

SKIRIPSI

**MEMBUMIKAN MODERASI BERAGAMA DALAM HUKUM TINDAK
PIDANA TERORISME DI INDONESIA : ANALISIS FIQH JINAYAH**



OLEH :

WAHYU

NIM: 17.2500.031

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**MEMBUMIKAN MODERASI BERAGAMA DALAM HUKUM TINDAK
PIDANA TERORISME DI INDONESIA : ANALISIS FIQH JINAYAH**



OLEH :

WAHYU

NIM: 17.2500.031

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada program studi Hukum Pidana Islam fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2022**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Moderasi Beragama Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Terorisme : Analisis Fiqh Jinayah

Nama mahasiswa : Wahyu

NIM : 17.2500.031

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam No 163 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 197401102006041008

Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A (.....)

NIP : 198403122015031004

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP : 197112142002122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : Moderasi Beragama Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Terorisme : Analisis Fiqh Jinayah
Nama Mahasiswa : Wahyu
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2500.031
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No 163 Tahun 2021
Tanggal Kelulusan : 24 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Sekretaris)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rusdaya Basri
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP : 19711214200212200

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulispanjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan Munah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Siti Amrah dan Ayahanda Arifin M yang telah wafat yang senantiasa mendukung dan memberikan doa setulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan akademik pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Dr Fikri, S.Ag, M.HI sebagai pembimbing utama dan Bapak H.Islamul Haq Lc., M.A sebagai pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras sebagai pemimpin di kampus tercinta IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. RusdayaBasri, Lc, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta jajarannya atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa(i) IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada

mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah membalas kebaikan Ibu *Aamiin*.

4. Bapak dan Ibu. Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan memberikan Support penulis selamastudi di IAIN Parepare.
6. Sahabat dan teman-teman dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, yang telah memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dari prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan dukungannya dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada seluruh teman yang menanyakan kapan saya Sarjana, sehingga memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, maupun material hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis

menyampaikan kiranya pembaca berkanan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 Agustus 2022
10 Muharram 1444 H

Penyusun



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wahyu
Nim : 17.2500.031
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 30-juli-1998
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Membumikan Moderasi Beragama dalam Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia : Analisis Fiqh Jinayah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh kerjanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Agustus 2022

Penyusun



Wahyu
17.2500.0031

ABSTRAK

Wahyu,. *Membumikan Moderasi Beragama Dalam penegakan Tindak Pidana Terorisme di indonesia: Analisis Fiqh Jinayah* (Dibimbing oleh Fikri dan Islamul Haq)

Bahasa latin *terrere* merupakan sumber asal dari kata teroris yang berarti menciptakan atau menggetarkan. Sebutan teror saja dapat mendatangkan kengerian bakal namun sampai memanfaatkan tengah ini belum kedapatan rumusan terorisme yang lumrah diperoleh sebagai semesta. intinya sebutan terorisme adalah semacam skema yang mempunyai konotasi yang sensitif dikarenakan terorisme menimbulkan korban publik biasa yang tidak berdosa. Riset ini berniat bakal mengenal: 1) pertumbuhan politik dalam publik 2)skema moderasi berkepercayaan dalam meminimalisir terorisme di indonesia 3)pemikiran fiqh jinayah aksi kejahatan terorisme.

Dalam proses penelitian yang dilakukan ini menggunakan kepustakaan pendekatan kualitatif memakai metode data studi. Sedangkan tekniknya ialah cara atau metode induksi, editing, klasifikasi, verifikasi, dan pengambilan konklusi.

Yang akan terjadi dari penelitian ini membagikan bahwa pada kebijakan pemberantasan terorisme langkah yang diambil sang pemerintah pada rangkai tindak pidana terorisme yang bersifat preventif, kebijakan internasional, kebijakan nasional, upaya preventif, upaya preemtif, upaya represif. Moderasi maqashidi menjadi meminimalisir terorisme yaitu upaya memoderasi suatu pradigma berpikir dan aktualisasi aksi atau sikap keterimaan lahir batin dalam perbedaan keyakinan dan faham agama yang memiliki ciri tawassuth, tawazzun, syura, islah, aulawiyah, tahawwur wa ibtikar, tahadhur, wataniyah wa muwatanah, al qudwah. Pandangan fiqh jinayah terhadap terorisme hirabah berasal asal istilah 'harb' (peperangan).

Kata kunci: *moderasi beragama dalam hukum tindak pidana terorisme*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	5
F. Tinjauan Penelitian Relevan	7
G. Tinjauan Teori.....	8
H. Metodologi Penelitian.....	17
BAB II PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM MENGATASI TERORISME	
A. Politik Hukum Pemberontakan Terorisme Di Indonesia.....	22
B. Kebijakan Pemberantasan Terorisme	28
1. Kebijakan Internasional	29
2. Kebijakan Nasional.....	32

3. Upaya Pencegahan.....	33
4. Upaya Represif	34
BAB III KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM MEMINIMALISIR TERORISME DI INDONESIA	
A. Komitmen Kebangsaan.....	36
B. Toleransi	38
C. Anti Radikalisme dan Kekerasan.....	40
D. Akomodatof Terhadap Budaya Lokal.....	42
BAB IV PANDANGAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME	
A. Hukum Terorisme	46
B. Hukuman Tehadap Terorisme	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	VII

DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	V-VI
2	Biodata Penulis	VII



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ancaman aksi terorisme telah menjadi perhatian negara di dunia *Internasional* sejak setelah tahun 2000-an. Berbagai aksi terorisme yang terjadi di dunia ini telah membuat masyarakat memandang isu-isu terkait dengan terorisme secara serius, meskipun pada intinya terorisme telah ada cukup lama. Hampir seluruh negara di dunia memberikan label terorisme terhadap kelompok tertentu yang tidak terlepas dari konstriksi sosial yang dibangun oleh dunia Internasional yang dimakna sebagai ancaman terhadap kemanusiaan.¹

Kata terorisme yang diambil bahas latin “*terrere*” berarti mundur atau goyang. Kata takut saja bisa menimbulkan ketakutan, namun sampai metode ini digunakan, belum pernah ada definisi universal tentang terorisme. Sebenarnya, kata terorisme adalah semacam program dengan makna yang serius karena terorisme menciptakan korban dari orang-orang biasa yang tidak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) pertumbuhan politik di masyarakat 2) skema pengukuran keyakinan dalam mengurangi terorisme di Indonesia 3) pemikiran fiqh jinayah tentang aksi terorisme².

Terorisme yang terjadi dalam keterkaitan ideologis kisah history maupun politik telah menjadi rahasia dari dinamika kehidupan dilingkungan yang strategis di level *regional* merupakan aktivitas akhir-akhir ini meskipun tindakan yang terjadi di beberapa daerah merupakan aksi teroris yang dilakukan oleh orang dalam negeri dan

¹The Metaphor of Terror Terrorism Studies and Constructivist Turn, *Hulsse, R, & Spencer, A.*, Security D, 2008.h 571-592

² Muhtar Z, "*Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88*" (Supremasi Hukum, 2014).

hanya beberapa aktor luar, tetapi hanya dapat dibantah tindakan terorisme sekarang merupakan kombinasi dari pelaku dalam negeri dengan mereka yang memiliki jaringan-jaringan transnasional.³

Menanggapi ancaman terorisme, Pemerintah Indonesia merespons dengan beberapa kebijakan, terutama pemerintah mengesahkan undang-undang anti-terorisme pada tahun 2003, yang direvisi pada tahun 2018, dan pemerintah kemudian membentuk BNPT sebagai organisasi nasional itu. terutama memiliki badan nasional. Mengelola masalah terorisme. Masalah lain masih terkait dengan upaya pencegahan, yaitu konsentrasi upaya di wilayah Jawa yang sangat didominasi oleh pemerintah, yang cenderung terpusat dan sedikit keterlibatan pemerintah daerah.

Pada masyarakat sipil, dan struktur konvensional, terutama dalam bentuk konferensi sederhana serta seminar. Pengalaman panjang dalam kegigihan persistensi permasalahan melawan perang melawan Indonesia mungkin lebih dirasakan oleh aspek penindakan terorisme (counter-terrorism). di prinsipnya, Indonesia memperlakukan aturan pidana menjadi kerangka kerja aturan nasional menggunakan mengambil tindakan terhadap seluruh serangan teroris pada wilayahnya. Ribuan orang yang berkaitan dengan peristiwa agresi terorisme pada setiap sudut wilayah mereka telah ditangkap dan bahkan dieksekusi, penjara serta kematian. Penindakan terorisme pada Indonesia sebagai bagian berasal respons negara terhadap ancaman terorisme di prinsipnya adalah yang akan terjadi berasal hubungan asal dua faktor krusial. Pertama, sifat dan karakteristik ancaman terorisme itu sendiri. kedua, dinamika sosial-politik yang mengarah pada keseimbangan kekuatan antara forum keamanan pada Indonesia, khususnya polisi nasional dan Tentara Nasional Indonesia. Pengalaman daerah poso memberikan bahwa pendekatan keamanan

³kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana And Terorisme Di Era Teknologi 4.0, "I Made Wahyu Chandra Satriana, Luh Putu Eka Pramestiani," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* 17, no. No.2 (2020).h 12

sentralistik cenderung mengabaikan lokalitas ancaman terorisme itu sendiri dan buat mengarah di porto sosial-ekonomi yang relatif penting.

Terakhir, aspek pemulihan tidak hanya difokuskan untuk mengakhiri terorisme, tetapi belum sepenuhnya diberantas. Ada beberapa hal yang tidak dikembangkan, salah satunya sering tidak berkesinambungan dan berorientasi proyek. Pendekatan yang cenderung tidak berhenti pada perencanaan strategis yang sifatnya hanya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Disamping itu, juga tidak memperhatikan fakta bahwa ada kebutuhan, keterampilan, dan teroris yang dibuat sendiri, untuk mengambil ide-ide yang buruk, ketidak ikutan dalam evaluasi, dan tidak adanya program kerjasama dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah dikatakan berperan besar dalam program rehabilitasi dan rehabilitasi sosial..

Pemberantasan terorisme parsial serta cenderung memprioritaskan aspek-aspek penegakan aturan pada cara militeris pasti tidak akan efektif dalam menghancurkan terorisme di akarnya. Bahkan, tak terhindarkan, pendekatan militeris cenderung membuahi jaringan teroris serta menghasilkan mereka lebih dan lebih kuat. dalam konteks ini, upaya penegakan hukum diharapkan buat memprioritaskan keadilan serta hak asasi insan, reformasi sosial dan perubahan dalam moderasi akal dan praktik keagamaan.

Sebagai salah satu negara yang berpopulasi muslim terbesar di dunia, maka dari itu merupakan sumber penting keseimbangan Muslim. Moderasi adalah prinsip utama Islam. Islam Tengah berarti memahami agama yang paling utama dalam konteks keragaman segala aspek, kepercayaan, adat istiadat, praktik, bangsa. Maka olehnya itu, perlunya tingkat pemahaman terkait keseimbangan kepercayaan harus ketahui pada tataran situasi, artinya keseimbangan kepercayaan di Indonesia terbuka untuk Indonesia, tetapi cara pemahaman di dunia.

Rasulullah Saw pun memberikan ancaman bahkan melaknat para pelanggar *hirabah* tentunya tidak pantas mengatakan dirinya sebagai seorang muslim. Nabi telah mensabdakan tentang baran siapa yang membawa senjata untuk melakukan kekacauan kepada sesama umat muslim maka tentu mereka tidaklah termasuk dalam bagian golongan umatku. Di dalam *Fiqh Jinayah* dikatakan bahwa terorisme pun dapat dikategorikan sebagai kegiatan memberontak dan melakukan kekacauan.⁴

Menjadi pusat Islam berarti mengutamakan toleransi terhadap perbedaan. Inklusivisme. Keduanya sektarian dan religius. Perbedaan tidak menghalangi kerjasama, yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun diyakini bahwa Islam adalah agama paling akurat, tidak berarti memandang rendah agama orang lain. Sehingga akan terjalin persaudaraan dan kesatuan agama, seperti yang terjadi di Madinah di bawah komando Nabi Muhammad SAW.

Dari latar belakang diatas, dapat diambil tolak ukur dalam melakukan kajian penelitian yang saat ini dilakukan dengan mengambil judul “Membumikan Moderasi Beragama Dalam penegakan Tindak Pidana Terorisme di indonesia: Analisis Fiqh Jinayah”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana perkembangan politik hukum Indonesia dalam mengatasi terorisme?
2. Bagaimana konsep moderasi beragama dalam meminimalisir terorisme di Indonesia ?
3. Bagaimana pandangan *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana terorisme?

C. Tujuan penelitian

1. Mempelajari perkembangan politik hukum Indonesia untuk mengatasi terorisme.

⁴Imam taqiyuddin abu bakar al-husaini, "*Kifayatul Akhyar*", jilid III (surabaya: bina ilmu, 1997).h.125

2. Mengetahui konsep agama untuk meminimalisir terorisme di Indonesia.
3. Mengetahui kedudukan sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana terorisme.

D. Kegunaan penelitian

1. Memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang tindak pidana terorisme.
2. Dapat menjadikan bahan informasi ataupun acuan bagi penelitian tentang tindak pidana terorisme dalam *figh jinayah*.

E. Devinisi istilah

Kata-kata adalah hal-hal yang mengandung ungkapan-ungkapan penting sebagai titik perhatian yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman makna atau kata sebagai tujuan penelitian. Judul penelitian ini adalah “Merangkul Moderasi Beragama dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Analisis Fiqh Jinayah” dimana makna berasal dari setiap kata dalam topik penelitian berikut.;

1. Moderasi beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa latin *moderatio* yang berarti moderasi(tidak sangat banyak serta tidak kurang). kata ini pula berarti pengendalian diri(sepanjang sikap tersebut mempunyai kelebihan serta kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) mengantarkan 2 makna kata moderasi, ialah: kurangi kekerasan serta menjauhi pengucilan. Kala Kamu berkata," Orang itu terbatas," itu berarti orang itu natural, wajar serta tidak transenden.

Dalam bahasa Arab, penyeimbang diketahui dengan wasath ataupun wasathiyah, yang mempunyai makna yang sama dengan kata *tawassuth*(tengah), *itidal*(adil), serta *tawazun*(penyeimbang). Orang yang memakai prinsip wasathiyah diucap *wasith*. Dalam bahasa Arab, Wasathiyah berkata itu diterjemahkan selaku" opsi terbaik". Apapun sebutan yang digunakan, seluruhnya mempunyai makna yang sama, ialah *fairness*, yang dalam konteks ini berarti memilah jalur tengah di antara

bermacam opsi ekstrim. Kata wasith apalagi masuk ke dalam bahasa Indonesia dalam kata wasit yang mempunyai 3 makna, ialah: awal, mediator, perantara(misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2 mediator(pemisah, mediator) antara para pihak yang bersengketa; serta 3 pemimpin dalam permainan.⁵

2. Hukum pidana

Menetapkan hukum pidana dengan penggunaan bahasa yang menyampaikan pengertian *komprehensif* tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana sangat sulit. Tetapi setidaknya dengan membentuk hukum pidana dalam pemahaman dapat membantu memberikan deskripsi awal / deskripsi hukum pidana. Hukuman pidana, sanksi, rasa sakit, penderitaan. Hukum pidana berarti: tindakan hukuman atau peraturan tentang hukuman / penjahat. Hukuman / keberadaan pidana atau dijatuhkan karena: ada yang melanggar standar hukum pidana atau, ada pelanggaran peraturan pidana atau ada pelanggaran terhadap standar hukuman (pidana)⁶

3. Terorisme

Definisi terorisme selalu merupakan perdebatan bahkan jika ada ahli yang merumuskan dan juga telah merumuskan hukum dan peraturan. Tetapi tidak adanya definisi yang seragam menurut hukum internasional tentang terorisme tidak selalu menyangkal definisi hukum terorisme. Setiap negara mendefinisikan hukum menurut undang-undang nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan mengatasi terorisme.⁷

Kata-teroris dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menyebabkan kengerian tetapi sejauh ini tidak ada definisi terorisme yang diterima secara *universal*.

⁵ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).h 16

⁶ M.H Takdir, S.H., *MENGENAL HUKUM PIDANA* (PENERBIT LASKAR PERUBAHAN, 2013).h 1

⁷Indriyanto Seno, *Terorisme Dan HAM Dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia* (jakarta: O.C. kaligis & Associates, 2001).h.17

Pada dasarnya, istilah terorisme adalah konsep yang memiliki *konotasi sensitif*, karena terorisme telah menyebabkan korban warga sipil yang tidak bersalah.⁸

4. Fiqh jinayah

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Jinayah adalah seluruh perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh syara“ (hukum Islam). Jika dilakukan perbuatan tadi mempunyai konsekuensi membahayakan kepercayaan jiwa, nalar kehormatan serta harta benda. Adapun pengertian jarimah artinya embargo larangan Syara“ (yang Bila dikerjakan) diancam Allah Swt menggunakan hukuman had atau Ta’zir. menggunakan demikian, istilah uqubah, jarimah, serta jinayah ialah istilah lain yang ada dalam aturan pidana Islam. kata tadi sebagai kata sentral di studi aturan pidana Islam. Dalam penelitian ini yang berjudul membumikan moderasi beragama dalam tindak pidana terorisme: analisis *fiqh jinayah* yang terkait dengan penelitian ini dan agar tidak terjadinya plagiasi.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainut Tauhid seseorang mahasiswa jurusan Syari’ ah serta Hukum yang skripsi bertajuk“ Hukuman Mati Terhadap Pelakon Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqh Jinayah” uraian, gimana pemikiran fiqh jinayah terhadap hukuman mati untuk pelakon tindak pidana terorisme? serta pemikiran fikh jinayah terhadap argementasi hukum pidana mati untuk pelakon tindak pidana terorisme?

Riset yang hendak di cermat penulis dari riset terdahulu di atas yang mangulas bom bunuh diri dalam hukum islam, hukuman mati dengan tindak pidana terorisme, serta perbuatan terorisme dalam tinjauan hukum pidana positif serta *fiqh jinayah*.

⁸Indriyanto Seno.h.18-19

Perbandingan riset ini terhadap riset terdahulu merupakan gimana pertumbuhan politik hukum indonesia dalam mengatasi terorisme, gimana konsep moderasi beragama serta gimana pemikiran fiqh jinayah terhadap aksi terorisme.

G. Tinjauan Teori

1. Teori Moderasi Beragama

Moderasi keagamaan tentunya memprioritaskan keseimbangan dan keadilan dalam pemahaman agama, akan dilihat ketika indikator pemahaman agama dalam arah penerimaan etnis dan budaya. Pemahaman beragama ini tidak bertentangan dengan NKRI. Selain mempromosikan gaya hidup sehat, seseorang juga harus menyadari perbedaan mendasar dalam praktik keagamaan di antara pemeluk agama yang berbeda. Berdasarkan fakta tersebut, maka indikator pengukuran keagamaan yang akan dikembangkan dalam buku ini adalah sikap memahami agama dengan nasionalisme, toleransi, memerangi diskriminasi sesuai dengan budaya lokal.

a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen nasional adalah bagian dari indikator yang dapat melihat sejauh mana kehebatan suatu gagasan dan ekspresi seseorang atau sekelompok gagasan nasional tertentu, terutama komitmennya untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara. Isu tanggung jawab nasional, apalagi jika dikaitkan dengan munculnya ajaran dan pemahaman keagamaan baru yang melenceng dari nilai-nilai dan tradisi yang sudah ada dan lama diterbitkan sebagai simbol identitas bangsa yang terhormat.⁹

⁹Pakja IMA, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan*, Kelompok K (jakarta, 2019).

b. Toleransi

Perilaku terhadap penyediaan ruang serta tidak mengganggu orang lain buat berkeyakinan, mengekspresikan kepercayaan mereka serta mengungkapkan komentar, bahkan bila langka bersumber apa yang kita yakini. Sikap meleak serupa ini mengadakan noda imunitas yang berarti. Tidak hanya membuka dalam membongkar perbandingan, toleransi berisi buat menerima perilaku, menghormati orang lain yang berbeda serta uraian positif.

c. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal

Rendezvous antara keyakinan, spesialnya Islam, serta budaya tidak tidak sering mengundang perdebatan yang lumayan panjang serta memiliki issue. Islam selaku keyakinan bersumber asal wahyu yang sehabis nabi meninggal sudah tidak turun lagi, sedangkan budaya merupakan yang hendak terjalin berasal penciptaan insan yang dapat berganti cocok dengan kebutuhan kehidupan manusia. Korelasi antara keyakinan serta budaya merupakan ambivalen. Pada dikala ini, kerap terjalin konflik antara uraian agama, spesialnya Islam, serta Kerutinan yang terjalin dalam area yang mengalami perkembangan di kehidupan warga sekitar.

Sebagai agama yang mengatur jalannya kehidupan, dengan tegas Islam menjadi penengah ketegangan antar keyakinan dan ajaran, penyelesaian ketegangan antara ajaran agama serta tradisi dijembatani oleh fiqh. Fiqh yang ialah buah dari ijtihad ulama membuka tempat buat jadi" perlengkapan" mencairkan ketegangan. Sebagian prinsip fiqh serta ushul fiqh semacam al- addah muhakkamah(tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum), teruji efisien dalam mendamaikan kontradiksi antara ajaran Islam serta tradisi lokal. Prinsip fiqh di atas jadi bawah pengakuan dalam penyelesaian bermacam perkara adat di satu sisi, serta ajaran Islam di sisi lain, yang secara harafiah tidak mempunyai landasan hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang didasarkan pada pemakaian diskresi dalam kaitannya dengan keputusan yang tidak diatur secara

Ketat oleh norma hukum, namun mempunyai faktor evaluasi individu. Secara konseptual, esensi penegakan hukum terletak pada aktivitas penyelarasan ikatan nilai-nilai yang tertuang dalam aturan-aturan yang terstruktur, dan dengan terdapatnya pengaturan aksi selaku rangkaian klasifikasi nilai-nilai akhir, buat membangun, memelihara serta memelihara perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. kehidupan. Suatu konsep yang memiliki landasan filosofis butuh uraian lebih lanjut agar lebih konkrit.

Manusia yang mengalami realitas hidup memiliki pemikiran tertentu tentang apa yang baik serta apa yang kurang baik. Titik pemikiran sentiasa terwujud dalam sebagian pendamping, semacam pendamping dengan nilai ketentraman, kepentingan universal dengan nilai kepentingan peribadi serta seterusnya. Manusia yang mengalami realitas hidup memiliki pemikiran tertentu tentang apa yang baik serta apa yang kurang baik. Titik pemikiran sentiasa terwujud dalam sebagian pendamping, semacam pendamping dengan nilai ketanraman, nilai mesyuran, kepentingan universal dengan nilai kepentingan peribadi serta seterusnya.

Penegakan ketentuan yakni sesuatu compositions buat mewujudkan harapan-asa ketentuan jadi fenomena, yang diucap harapan hukum disini tidak lain yakni benak tubuh pembentuk undang yang diformulasikan dalam peraturan ketentuan. Peraturan hukum itu formulasi pemikiran pembentuk hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum hendak ikut memastikan gimana penegakan ketentuan itu dijalankan.

Penegakan hukum berfungsi menjadi perlindungan kepentingan insan. supaya kepentingan insan dilidungi, hukum harus dilakukan. perangkat lunak aturan bisa

berlangsung secara ordinary, damai, namun bisa terjadi juga karena pelanggaran hukum. dalam hal ini aturan yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan aturan inilah hukum itu menjadi kenyataan. pada menegakan hukum ada 3 unsur yang wajib diperhatikan, yaitu:¹⁰

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Tentu saja, nama-nama undang-undang dan peraturan yang diperkenalkan harus dilaksanakan dan ditegakkan. Semua orang ingin dapat membuat aturan untuk kasus tertentu. Pada prinsipnya hukum tidak boleh menyimpang dari yurisprudensi dan yurisprudensi (walaupun dunia runtuh, hukum tetap harus ditegakkan). Hal ini membutuhkan kepastian hukum. Kepastian peraturan berarti perlindungan yang memadai terhadap kesewenang-wenangan. Ini berarti bahwa seseorang mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam situasi tertentu

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan keuntungan saat melamar atau dalam penegakan hukum. Hukum adalah untuk rakyat, sehingga penegakan hukum atau penegakan aturan harus menguntungkan atau menguntungkan rakyat. Jangan dibiarkan begitu saja karena hukum sedang ditegakkan atau ditegakkan. Keresahan masyarakat akan muncul.

c. Keadilan (*gerechtigkei*) :

Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum peradilan. Aturan harus adil dalam penerapan dan penegakannya. Aturan tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat universal,

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999).h.145

mengikat dan menggeneralisasi untuk semua orang. Siapapun yang mencurinya harus dihukum. Keadilan, di sisi lain, adalah subjektif, individualistis dan tidak umum.

3. Teori Maqashid Al-syariah

Dalam penetapan aturan yang berdasarkan atas kepentingan yang mana ketentuannya tidak berasal dari *syara'* baik yang sifatnya ketentuan umum ataupun yang spesifik dapat dikatakan sebagai *Maqashid Syari'ah*. Penetapan sebuah aturan dapat dibedakan kedalam 3 bagian yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pada pengelompokan ini tentunya didasarkan atas taraf suatu kebutuhan skala prioritasnya. Menjaga *dharuriyyat* merupakan bentuk pemeliharaan akan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat utama, dalam hal ini tentunya kebutuhan individu setiap insan. Menjaga keutuhan agama, logika, jiwa, keturunan serta harta merupakan bagian dari kebutuhan primer. Berbeda dengan *dharuriyyat*, kelompok *hajiyyat* bukanlah salah satu dalam hal yang esensial yang dibutuhkan, hanya cukup membuat manusia terhindar dari kesulitan-kesulitan hidupnya dalam hal ini membantu dan menolong antar sesama manusia. Sedangkan pada kelompok *tahsiniyyat* mengutamakan kebutuhan yang menjadi penunjang dalam peningkatan martabat seseorang dihadapan Allah swt.

a. Memelihara agama

Dalam kehidupan manusia yang harus melekat pada diri manusia ialah aturan dan ajaran agama agar dapat menjalani kehidupan serta mendapatkan peringkat tertinggi dibandingkan makhluk lainnya. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia adalah agama Islam.

Seperti yang dijelaskan dalam *QS.Al-Maidah/5:3*

أَيُّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

Terjemahan

“Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”¹¹

b. Menjaga Jasmani (Jiwa)

Menjaga jasmani (jiwa) sesuai tingkat kepentingannya, bisa dibedakan dalam 3 hal berikut:

- 1) Menjaga dan memelihara jiwa dalam konteks *dharuriyyat* seperti mencukupi kebutuhan utama berupa sandang pangan dalam mempertahankan hidup dimana jika kebutuhan ini tidak dapat dijaga maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia.
- 2) Memelihara jiwa dengan sudut pandang *hajiyyat* (sekunder), berupa melakukan perburuan dan memakan makanan yang halal lagi baik, dimana jika ini tidak dilakukan pun tidak menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia.
- 3) Menjaga jiwa pada peringkat *tahsiniyyat* (tersier), yakni tentang tata cara adat istiadat manusia dalam berperilaku, aturan dan tatacara makan dan minum sehingga kegiatan ini tentunya hanya berhubungan dengan level adab dan kesopanan santunan¹².

¹¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” n.d.h. 107

¹² Suyanto.h. 166

c. Memelihara akal

Manusia dibekali otak dan akal sehingga dapat membedakan segala sesuatu yang baik atau buruk, maka tentunya manusia harus memelihara akalnya, sebab dengan adanya akal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.¹³

Ini semua telah diuraikan dalam *QS.Al-Maidah 5:90*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-pekerjaan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

1. Memelihara akal versi *dharuriyyat (primer)*, yaitu mengharamkan meminum *khamr* atau semacamnya, dikarenakan jika hal ini diabaikan tentunya akan mengancam kesehatan akal manusia.
2. Memelihara akal sesuai kelompok *hajiyyat (sekunder)*, yakni berupa pengajaran untuk menuntut ilmu yang bermanfaat bagi pengetahuan, sebaliknya jika hal ini diabaikan tidak merusak akal melainkan akan menjadi malapetaka atau kesulitan dalam kehidupan manusia.
3. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat (tersier)* menghindarkan diri dari sifat yang buruk, baik melalui pendengaran dari hal-hal yang negative dan tidak berfaedah¹⁴.

¹³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*.h. 75

¹⁴ Suyanto, “Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan UShul Fiqh.”h.166

d. Memelihara keturunan

Hal-hal yang sangat riskan dalam kehidupan dan tidak jarang manusia melalaikannya yaitu menjaga keturunan. Dalam Islam telah diperingatkan khususnya bagi umat muslim bahwa hendaknya menjaga keturunan dan keluarga dari ancaman siksa api neraka, sebab zaman yang penuh tantangan ini tentunya menjadi ujian hidup yang sangat berat. Tidak sedikit pemuda terjerumus dalam lembah kemaksiatan karena kurangnya perhatian dan penjagaan terhadap keturunannya. Islam dengan sangat lugas mengatur alur hidup manusia, termasuk kebutuhan dalam menjalani hubungan rumah tangga, maka Islam mengatur alur pernikahan dan mengharamkan zina.

Jika ditinjau dari segi kebutuhannya, maka memelihara keturunan dapat dikelompokkan dalam 3 tingkatan berikut:

- 1) Memelihara keturunan dalam kelompok *dharuriyyat*, seperti diaturnya pernikahan serta dilarangnya zina, sehingga jika hal ini diabaikan akan mengancam eksistensi keturunan.
- 2) Menjaga keturunan menurut pengertian *hajiyyat*, berupa penetapan mahar dalam perkawinan bagi kaum pria pada saat akad nikah, dimana jika mahar tersebut tidak disebutkan maka tentunya suami kesulitan karena harus membayar mahar.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat* yaitu bentuk disyariatkannya *khitbaah* serta *walimah* dalam suatu perkawinan¹⁵.

¹⁵ Suyanto, "Dasar-Dasar Ilmu Figh Dan UShul Figh."h. 167

e. Memelihara harta

Diketahui bahwa setiap manusia memiliki harta benda yang tentunya dari dan milik Allah swt, namun sebagai manusia yang taat beragama tahu hal yang eksklusif seseorang. Harta yang didapatkan dan dikeluarkan tentunya akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah. Islam mengatur proses dalam memelihara harta, salah satunya berupa melakukan jual beli namun dengan catatan menghindari riba, sewa menyewa bahkan gadai menggadai. Allah menyeru agar senantiasa untuk menjaga harta dengan menggunakan cara berusaha. Terdapat dalam QS.Al-jumu'ah/ 62-10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya

“Apabila telah ditunaikan sholat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Memelihara harta, dipandang dari segi tingkat kebutuhan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat menjadi berikut;

- 1) Memelihara harta dalam pandangan *dharuriyyat*, sama halnya tentang adat kepemilikan atas harta serta mengambil harta yang bukan milik kita.
- 2) Memelihara harta pada peringkat *hajiyyat*, disyariatkan dengan melakukan jual beli dengan cara yang aman, tidak ada ancaman atas keberadaan harta ketika hal ini tidak dilakukan.

- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsinyyat*, yaitu bagaimana menjauhkan diri dari sifat penipuan dalam melakukan bisnis atau usaha.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dicermati bahwa jenis dari penelitian ini asal information merupakan jenis kajian pustaka atau library research. Dimana jenis kajian ini merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang menggunakan metode pengumpulan informasi tentang pustaka.

Seperti halnya peneliti yang menggunakan ide-ide Ibnu Taimiyah, menggunakan judul untuk mencari buku, artikel, dan berbagai literatur terkait, demikian juga analisis yang cermat terhadap objek material, konflik yang ditimbulkan oleh peneliti tentang konsep hutang menurut Muhammad Syarif Chaudry.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian penelitian ini tentunya model pendekatan yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan cara dokumen studi. Dimana penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyyah.

3. Jenis Data

Sesuai dengan jenisnya, data yang dihimpun secara spesifik untuk keperluan riset yang akan dilakukan dengan mengambil data dari beberapa karya ilmiah baik berupa buku, kitab, artikel atau kepustakaan lainnya yang sarannya membahas objek penelitian.

¹⁶ Suyanto, "Dasar-Dasar Ilmu Figh Dan UShul Figh."h. 168

a. Jenis Data Primer

Salah satu jenis data yang dikumpulkan secara unik dan khusus adalah jenis data primer untuk memenuhi kebutuhan penelitian yang sedang berlangsung. Data primer, dengan kata lain, adalah data yang berasal dari efek studi yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, data primer yang digunakan oleh peneliti dari karya Ibnu Taimiyah menggunakan judul asli yaitu *Al Qiyas Fii Syar`i Al Islami*, karya Amiruddin ``Hukum Islam ukuran akal dan hikmah" dan `` sebuah". Judulnya. Bin Abdul Djalil., dalam bukunya yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam (Fundamentals of Islamic Economic System)*, menerjemahkan karangan Muhammad Sharif Chaudry yang diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi.

b. Data Sekunder

Penelitian baik yang diterbitkan melalui media perantara maupun dalam bentuk buku atau bukti atau arsip yang sudah ada, maupun kondisi umum lainnya, meliputi kunjungan ke perpustakaan, pusat penelitian dan arsip, atau pengumpulan informasi dengan membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya. dari tempat, dan beberapa buku.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan dan memperoleh data untuk tujuan penelitian; Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semacam survei kepustakaan, dan untuk mendokumentasikan sumber yang diperoleh, buku-buku dan kesaksian yang digunakan oleh penulis diperiksa secara kritis dengan menggunakan metode kutipan berikut.:

- a. Kutipan langsung, ialah mengambil kutipan atau pendapat orang lain melalui bacaan atau rujukan tanpa sedikitpun memodifikasi atau mengubah kalimatnya sehingga makna dan kutipannya sama persis dengan yang dikutip.
- b. Kutipan tidak langsung, ialah dengan cara mengambil kutipan pendapat orang lain yang ditemukan dalam rujukan atau buku-buku karya ilmiah dengan tentunya memodifikasi isi dari pendapat tersebut namun tidak melenceng dari segi maknanya. Dalam kajian penelitian ini berfokus pada studi penelitian yang dikelompokkan atas dua kelompok:

- a) Objek Material

Objek material adalah entitas yang sangat konkrit yang menjadi objek kesengajaan subjek, yaitu sesuatu yang diteliti atau dikupas sebagai bahan pembicaraan. Objek lengkap atau objek yang dapat diamati oleh peneliti desain, contoh objek manusia dan lingkungan.

- b) Objek Formal

Objek formal adalah fitur atau aspek (bentuk) tertentu yang ditekankan secara audio untuk kelengkapannya. Atau gunakan istilah lain. Objek formal atau tujuan penelitian yang diterima secara umum adalah perspektif dari mana seorang peneliti memeriksa objek fisik. Misalnya, objeknya adalah "orang", dan dapat dilihat dari berbagai sudut seperti komunikasi, hubungan manusia, pasar, seni, psikologi, antropologi, politik, sejarah, sosiologi, dan budaya. Jika Anda dapat melihat "sepotong" dalam hal estetika, lokasi, gaya dan ergonomi (kenyamanan dan kegunaan).¹⁷

¹⁷ Eva, "Suatu Pengantar Metode & Riset Desain Komunikasi Visual (DKV)" (yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2020).h 28-29

5. Metode Pengelolaan Data

Data yang telah selesai dihimpun akan dilanjutkan dengan mengolahnya dalam beberapa tahap atau langkah:

a. Pemeriksaan data (Editing)

Penyusunan adalah melihat dan memeriksa data yang terkumpul, terutama berkenaan dengan kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian..

b. Penjabaran (classifying)

Penjabaran adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa information dengan mengklasifikasikan beberapa kategori. Peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap yang sudah diperoleh yang kemudian mengklasifikasikan berdasarkan fokus pertarungan guna mempermudah pada melakukan analisis information.

c. verifikasi (verifying)

Pembuktian (checking) adalah expositions pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran. verifikasi ini ialah langkah yang dilakukan sang peneliti buat meninjau ulang atau mengoreksi ulang information yang sudah diperoleh sehabis penjabaran agar tidak ada kesalahan yang terjadi.

d. Analisis (Analyzing)

Analisis (analyzing) ialah suatu hal yang sifatnya berupa uraian penjelasan. Langkah ini merupakan cermin analisa dari beberapa data yang telah didapatkan lalu kemudian dihubungkan dengan objek dan fokus yang dikaji dan diteliti.

e. Pembuatan Simpulan (Concluding)

Penarikan kesimpulan (penutupan) merupakan langkah terakhir dalam mekanisme pengelolaan informasi penelitian. Para peneliti istilah ini telah dengan jelas menyimpulkan hasil penelitian mereka. Kesimpulan berarti jawaban dari rumusan dilema dalam penelitian yang dilakukan. Atau, seperti yang dikatakan Jawhari, kesimpulan adalah bab terakhir yang berisi jawaban atas pertanyaan atau dilema yang diperoleh setelah analisis informasi.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, teknologi analisis data merupakan proses penelitian yang sangat sulit karena membutuhkan ketekunan, pemikiran kreatif dan wawasan yang tinggi. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian yang satu tidak bisa disamakan dengan yang lain, khususnya metode yang digunakan dalam kajian dan penelitian ini.

Dari pengamatan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa teknik analisis data adalah metode atau proses yang memperlakukan informasi sebagai informasi, membuat informasi dapat dipahami, dan membantu memecahkan pertanyaan penelitian.

Berikut ini beberapa cara dan metode yang biasa dipakai dalam menganalisa data atau informasi agar dapat memudahkan dalam hal pengambilan keputusan akan informasi yang dianalisa dari beberapa hasil bacaan karya ilmiah melalui buku, majalah, artikel dan lain sebagainya, maka metode-metode yang dimaksud mencakup:

1. Induksi adalah suatu bentuk analisis data yang dimulai dengan sesuatu yang spesifik dan dapat ditarik dari kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁸ Heri Jauhari, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" (Bandung: Pustaka Setia, 2010).h 42

2. Metode deduksi berupa analisis data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dan sampai pada kesimpulan yang konkrit dan dapat dipahami.
3. Metode perbandingan terdiri dari membandingkan satu pandangan dengan yang lain untuk menemukan persamaan atau perbedaan..



BAB II

PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM MENGATASI TERORISME

A. Politik hukum dalam pemberantasan terorisme di Indonesia

Runtuhnya salah satu gedung pencakar langit pada tanggal 11 September 2001 menarik perhatian dunia Barat dan dunia Islam. Pemerintah negara AS beserta Negara Barat telah mengubah aturan undang-undang anti-terorisme mereka untuk memberi pejabat negara lebih banyak kekuatan untuk melakukan penyelidikan dan investigasi. Di sisi lain, nilai humanisme dalam komunitas internasional merupakan salah satu kunci rumor yang sering diusung oleh Amerika Serikat dan afiliasinya dalam deklarasi anti-terorisme (perang melawan terorisme). Amerika Serikat menganggap tragedi yang terjadi 11 September 2001 menghancurkan Gedung Kebanggaan Rakyat AS, WTC, dan gedung Departemen Pertahanan AS dalam serangan terhadap humanisme yang mengancam peradaban dunia. Peristiwa 11 September 2001 dengan demikian merupakan tragedi kemanusiaan, tidak hanya bagi Alaihi Salam, tetapi bagi seluruh peradaban manusia. Dalam pidatonya pada 11 Oktober 2001, Presiden Bush mengatakan serangan terhadap Amerika menghantam jantung dan jiwa peradaban dunia.

Dia secara sistematis menciptakan opini publik internasional bahwa kampanye kontraterorisme yang dia rintis adalah upaya untuk membela humanisme. Atas dasar ini, Amerika Serikat juga melegitimasi tindakannya di seluruh dunia, seperti menyerang Afganistan dan menginvasi Irak, serta berupaya menemukan, menangkap, membekukan, dan membekukan teroris domestik, yang dianggap penting

oleh Amerika Serikat. (khususnya negara berkembang, termasuk Indonesia) untuk memerangi aksi tindakan terorisme serta memberikan perlindungan terhadap nilai kemanusiaan. Setiap negara yang menentang Amerika Serikat, termasuk dengan melawan kehendak Amerika Serikat dalam peraturan negara, akan diklasifikasikan sebagai negara sponsor terorisme dan menjadi musuh Amerika Serikat, seperti negara-negara Timur Tengah berupa Suriah, Iran, Iraq dan sekutunya.

Menanggapi langkah Amerika Serikat untuk memaksa negara memperbarui undang-undang anti-terorisme mereka untuk memenuhi keinginan dan kepentingan AS. Di Kanada, pemerintah yang didominasi Liberal telah memperkenalkan undang-undang untuk mengubah undang-undang anti-terorisme. RUU ini memperkenalkan aturan baru tentang kegiatan kriminal teroris dan memberikan kekuasaan khusus kepada negara untuk menyelidiki penegakan hukum untuk menghilangkannya. Wewenang khusus ini termasuk penahanan preventif, hak untuk menahan orang yang dicurigai melakukan kejahatan, dan kesaksian yang meyakinkan dari mereka yang diyakini memiliki informasi yang relevan dengan penggunaan investigasi teroris, termasuk wewenang baru yang diberikan kepada polisi untuk Pengadilan dan penuntutan dengan persetujuan hakim.

Sekutu AS lainnya, seperti Australia dan Inggris, juga bekerja untuk memperbarui undang-undang anti-terorisme yang mengatur konsolidasi dan pelaksanaan kekuasaan atau wewenang oleh petugas penegak hukum. Sejalan dengan prinsip-prinsip rule of law dan demokrasi yang umumnya dipahami oleh warga internasional, terorisme dapat dicegah dengan memperluas kekuasaan penegak hukum dan badan-badan intelijen serta dengan mengganggu praktik-praktik regresif

hak langsung (privacy). regresi) kebebasan sipil, bagian penting dari Akar Hak Asasi Manusia (HAM), harus dilindungi oleh bangsa/negara beradab.

Pasca bencana 11 September 2001 yang dialami gedung WTC serta gedung pertahanan Pentagon, AS tanggal 12 Oktober 2002, teroris pulang beraksi di Indonesia tepatnya pada Legian, Kuta, Bali yang mengakibatkan tewasnya lebih dari 180 orang, dan yang luka-luka mencapai lebih 300 orang. Hanya tiga hari sehabis peristiwa 12 Oktober pada Legian, Bali. Pada bulan Oktober tahun 2002 silam, dimana Dewan Keamanan PBB membuat legitimasi baru pada No.1438 yang isinya selain mengutuk aksi terorisme juga mengandung unsur permintaan kepada seluruh negara anggota PBB untuk segera membantu Indonesia dalam membongkar kelompok yang memiliki unsur doktrin terorisme ke pengadilan.¹⁹

Anggota Dewan Keamanan PBB yang dengan lugas dan tegas menyatakan voting terhadap resolusi pada tahun 1438 yang mana serangan teroris yang terjadi di Bali telah menjadi ancaman terhadap kedamaian dan perdamaian dunia begitupun dengan keamanan dunia Internasional. Resolusi tersebut menjadi alarm dan kewajiban bagi semua anggota keamanan PBB untuk bersama-sama memerangi aksi terorisme.

Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2002, sebagai tanggapan atas Resolusi Dewan Keamanan PBB 1438, Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU). Pertama, Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Non Retroaktif. Kedua, Perppu No. 2 Tahun 2002, Wacana Penegakan. Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Penghapusan Tindak Pidana Terorisme Dalam Bom Bali tanggal

¹⁹ Hadi Setia Tunggal, "*Peraturan Perundang-Undangan Tentang Terorisme*" (Jakarta: Harvarindo, 2003).h 111

12 Oktober 2002. Kedua Perppu di atas mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 dan selanjutnya disahkan pada tanggal 4 April 2003 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 dan Nomor 16 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Salah satu pertimbangan yang termuat dalam pembukaan kedua Perpres tersebut adalah bahwa pemberantasan terorisme harus disikapi dengan membentuk konvensi nasional dan internasional serta peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan domestik yang berkaitan dengan penggunaan terorisme. didasarkan pada kewajiban hukum.

Dalam uraian tersebut diatas yang menjadi salah satu konsideran seperti yang disebutkan diatas bahwa kurang lebih dari dua pecan pasca kejadian WTC, Megawati Soekarno Putri selaku presiden RI berkunjung ke Amerika Serikat.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan, pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sangat berprasangka dan diskriminatif terhadap umat Islam. Ini sama dengan orang Indonesia yang menari mengikuti genderang orang lain. Sejak awal, kedua Perppu tersebut telah menjadi undang-undang dan peraturan yang sangat kontroversial, kontroversial secara publik. Perppu ini merupakan salah satu asas utama yurisprudensi, yang diterima oleh masyarakat internasional sebagai kebenaran universal yang ada dalam UUD 1945 dan secara tegas dilindungi oleh asas retroaktif (asas bahwa huruf tidak dapat diterapkan), jelas melanggar (Pasal 28). Dengan kata lain, Pelp terlahir cacat sejak awal. Karena itu, banyak anggota DPR yang menolak hadir saat rencana Perp pemberantasan terorisme masih diperdebatkan. Mutamminul

Ula, anggota Fraksi Yudisial DPR-RI, mengatakan rencana pemerintah menerbitkan Perppu Antiterorisme dalam menanggapi situasi di tanah air, terutama dalam menghadapi bencana bom Bali, merupakan indikasi bahwa kepemimpinan dan pemerintah Kurang memperhatikan permasalahan yang terjadi di masyarakat Bali. Pemerintah berkeyakinan bahwa berbagai jenis tindak pidana dan terorisme di dalam negeri yang telah menciptakan situasi kacau balau dan menghambat keamanan nasional, disebabkan kurang kuatnya sistem keamanan dan pertahanan sebuah negara.

Nutamminul tidak hanya menyangkal keberadaan Perppu antiteroris, tetapi juga mempertanyakan legitimasi asal-usul Perppu. Pembentukan Perppu diketahui mengacu pada ketentuan Pasal 22(1). Pasal tersebut menetapkan bahwa Presiden memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan sebagai pengganti undang-undang nasional saat ini jika terjadi keadaan darurat yang akan segera terjadi. Sebagai keadaan yang mendesak dan mendesak menurut UUD 1945, syarat wajib adalah keadaan yang menunjukkan proses penyelenggaraan pemerintah mengalami krisis yang sangat berbahaya. Bom yang meledak di Bali dan akibatnya tidak bisa diartikan sebagai kendala. Sedangkan, proses operasional pemerintah berjalan seperti biasa, dan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Bali, berjalan seperti biasa. Penolakan dan penentangan publik terhadap kehadiran Pelp dalam pemberantasan terorisme semakin diperparah ketika Pelp Nomor 1 Tahun 2002 dan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Terorisme diperdebatkan di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

Hartono Mardjono, juru bicara fraksi serikat Danlatul Ummah, mengatakan: Karena itu, itu dibatalkan oleh aturan. Dalam sidang terakhir pengesahan Perp UU Antiterorisme, Hartono Margiono juga mempertanyakan dasar konstitusional

pembentukan Perp yang menurutnya bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945. Menurutnya, tidak satu pun dari enam butir Pembukaan Perpu yang menyatakan bahwa negara dalam keadaan paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945..²⁰

Fraksi lain juga menentang pengesahan Peraturan perundang-undangan Tahun 2002 nomor 1 dan 2 guna untuk mengakhiri tindak pidana terorisme secara hukum. Dengan kata lain, reformis. Pendapat terakhir fraksi menegaskan bahwa dalam pembentukan Perppu tersebut, prasyarat pembentukan Perppu, 'mengenai hal-hal yang mendesak', tidak terpenuhi, tetapi ini tidak secara khusus dimasukkan. . Pembukaan untuk perppu. Lebih lanjut, para pembaru berpendapat bahwa proses dan tata cara penerbitan Perppu saat itu telah sesuai dengan ketentuan Tata Tertib PDR RI yang diatur dalam Pasal 31(1). Untuk pembahasan dan penyelesaian perangkat perppu.” Pasal 120 , berlaku Pasal 4 Ketentuan berdasarkan Pasal 121” dan Pasal 122 dengan memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku untuk RUU Pemerintah. Hal ini diutarakan oleh para reformis, dengan mengklaim bahwa sejak Presiden menyerahkan Perppu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, badan tersebut tidak mengikuti tata cara musyawarah yang diatur dalam peraturan.

Menghindari kekosongan formal, Partai Reformasi Nasional akhirnya mengumumkan keputusan bulat untuk mengesahkan Perps 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU Klarifikasi Perppu sebagai undang-undang yang bertanggung jawab membatasi kekuasaan serta tidak memberikan penjelasan untuk memaksakan kehendak dan kepentingan politik

²⁰ Nutammimul ‘Úla.h 30-31

pemerintah saja, dan tidak menimbulkan rasa berkuasa untuk melawan kelompok yang kritis terhadap pemerintah.

Perppu Kontroversi Nomor 1 dan 2 th 2002, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Th 2003, merupakan wacana pemberantasan terorisme setelah lahirnya Putusan Nomor 1. Dalam kasus Bom Bali November 2003, keputusan progresif dan proaktif untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan langkah berani untuk berbagi independensi Mahkamah Konstitusi sebagai "Pemelihara Konstitusi" dilihat oleh banyak orang di Indonesia.

B. Kebijakan Pemberantasan Terorisme

Ada dua pandangan tentang kegiatan terorisme yang sedang berlangsung saat ini, yaitu pertama, terorisme adalah kegiatan politik, baik yang berlatar belakang politik, bertujuan politik, maupun kegiatan yang disponsori oleh kepentingan politik. Pandangan lain adalah bahwa tindakan terorisme merupakan tindak pidana yang sangat merusak dan membahayakan kesehatan dan ketentraman bangsa. Kedua ide yang tidak sejalan ini tentu saja juga membawa ketidaksetaraan dalam cara menghilangkannya.

Tentu saja, hal pertama yang kita lihat adalah keputusan bulat dengan alasan bahwa akar penyebab masalah terorisme perlu ditangani untuk mencegah dan memberantas aktivitas teroris. Pandangan kedua sering disampaikan dengan alasan "perlindungan global terhadap kemanusiaan". Kedua pandangan di atas mempengaruhi semua peraturan yang telah ditetapkan guna memberikan pencegahan dan memberantas semua tindakan terorisme.

Penyebab terjadinya aksi terror pada umumnya karena masalah ketidakadilan hukum yang diterapkan serta tidak adanya solusi yang dapat menyelesaikan tindakan kriminal terorisme serta memenjarakan para pelaku aksi kejahatan tersebut.

1. Kebijakan Internasional

Perang melawan terorisme membutuhkan upaya multi-lembaga, multi-negara yang komprehensif. Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui United Nations Office for Counter-Terrorism, telah melakukan studi rinci dan merekomendasikan langkah-langkah komprehensif tentang: Aspek Ekonomi dan Sosial (Ekonomi dan Sosial); Aspek Psikologis, Komunikasi dan Pedagogis (Psikologi, Komunikasi dan Pedagogi); Keadilan dan Hukum; Aspek Kepolisian dan Sistem Masyarakat (Kepolisian dan Lembaga Masyarakat); Aspek Intelektual (Intelektual); Aspek Militer (Militer); Aspek Keimigrasian.

Terorisme pasca perang dingin dan memasuki pertengahan era globalisasi ketika ini ialah masalah aktual serta menuntut perhatian dan langkah berfokus asal seluruh negara. Menghadapi duduk perkara ini terutama yang berskala internasional terbukti tidak simpel dan sangat memerlukan kecenderungan visi serta misi dan kebijakan serta langkah koordinatif serta bukan hanya semata di taraf nasional atau regional melainkan pula di tingkat internasional. Meneliti ketentuan kesepakatan internasional yang mengatur ihwal terorisme Dari tahun 1937 hingga dengan tahun 1999 serta beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB ihwal masalah ini kentara bahwa terorisme diakui menjadi ancaman terhadap perdamaian serta keamanan umat insan (threaten to the peace and security of mankind) sinkron dengan Bab VII Piagam PBB, menggunakan implikasi aturan adanya kewajiban setiap negara buat menangkap, menuntut serta menghukum atau mengekstradisi pelaku terorisme. tetapi demikian

Statuta Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/World Criminal Court) tahun 1998 tidak memasukkan terorisme menjadi keliru satu yurisdiksi Mahkamah, sebagai akibatnya secara expressive verbis status aturan terorisme belum artinya kejahatan internasional (international crime) seperti halnya genosida dan kejahatan terhadap problem terorisme terutama sesudah insiden 11 September 2001. PBB melalui Dewan Keamanan telah menempatkan persoalan ini dalam status menjadi “kejahatan internasional.

Landasan aturan mengenai penanggulangan terorisme secara umum , ada dalam: Pasal 38 ayat (1) Statuta Pengadilan Internasional tentang sikap dan tindakan bagaimana yang dibenarkan Bila negara memutuskan tata cara penyelesaian konkurensi melalui penggunaan kekerasan bersenjata;

Ketentuan wacana Penggunaan Kekerasan Bersenjata tercantum pada kesepakatan Geneva serta The Hague, yaitu pada suatu sengketa bersenjata melukai serta memusnahkan anggota serta instalasi militer versus artinya keharusan yang wajib diambil serta dibenarkan secara hukum internasional, sedangkan mengakibatkan penduduk sipil menjadi target kekerasan bersenjata kentara-jelas dilarang;

Konvensi dalam Bidang Terorisme, Pembajakan, Kejahatan Penyelundupan yaitu Resolusi No. 6 Tahun 1984 mengenai aturan pidana internasional, isinya antara lain mendukung kelangsungan peradilan internasional dalam kaitannya bekerjasama menggunakan aneka macam pelanggaran serta dilema tentang penanggulangan serta hukum penerapannya.

Berkenaan dengan penggunaan terorisme, Resolusi No. 7 Tahun 1984 relatif penting dalam disiplin terorisme, yang mengatur tindakan terorisme yang melibatkan

unsur-unsur internasional, yaitu pelanggaran terhadap pemerintah asing dan organisasi internasional dan pelanggaran oleh warga negara terhadap negara. melintasi perbatasan. Perbatasan negara tempat penyerahan dilakukan. Mengenai ekstradisi, Indonesia menghubungi pemerintah Thailand ketika pemimpin Komando Jihad Imam Imran membajak Woira. Setelah ekstradisi dimulai,. Kasus Imran sudah menjadi common law, namun bahkan dalam kasus pelanggaran hak cipta, keputusan hakim untuk mengeksekusi Imran tetap dipertanyakan. Namun, hukuman mati untuk terorisme dan pembajakan selalu menimbulkan kontroversi, bahkan jika aspek sosial-pendidikan dievaluasi secara positif.

Sebagai negara yang taat hukum dan menjadi tanggung jawab sebuah negara untuk menunda serta menangkap para pelaku kejahatan. Hal ini mengungkapkan bahwa semua negara yang terlibat di wilayah tersangka ditemukan, jika ada petunjuk harus ditangkap. mencurigai atau mengambil langkah lain untuk memastikan proses pemuatan, atau pemulangan. Meskipun mungkin ada penjahat untuk hidup aman di negara yang tidak memiliki hubungan dekat dengan masalah ekstradisi ini. Oleh karena itu, menurut peraturan yang berlaku, penyerahan harus memenuhi dua syarat. Pertama, negara memiliki yurisdiksi domestik untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada pelanggar. Oleh karena itu, berdasarkan Persetujuan, Negara Penahan lainnya harus mengekstradisi penjahat atas permintaan mereka. Kedua, ekstradisi adalah untuk memenuhi tuntutan, sehingga pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari tuntutan hukum. Oleh karena itu, mereka membawa kembali penjahat ke perhatian pemerintah dan mencegah kendaraan kriminal menyebar ke negara tetangga lainnya;

Cara lain yang biasa digunakan oleh masyarakat internasional adalah agar negara-negara donor menjatuhkan sanksi sebagian atau seluruhnya atas sumbangan

kepada negara-negara yang gagal memperkuat jaringan pengendalian kejahatan terorganisir. Sanksi ini didasarkan pada Resolusi 1747 tanggal 24 Maret 1974. Bertindak yang bersifat internasional sehingga tindakan terorisme yang dilakukan di negara lain dapat diadili menurut hukum pidana negara tersebut. Perjanjian itu juga menekankan perlunya kerja sama polisi di antara para penandatangan perjanjian.

2. Kebijakan Nasional

Peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan pertanda bahwa Indonesia telah menjadi salah satu sasaran kegiatan organisasi teroris internasional dan nasional. Peningkatan pengawasan fisik hanya terkait dengan penanganan organisasi teroris internasional, karena kelompok sudah memiliki perencanaan dan persiapan yang sangat matang baik dari segi dukungan operasional, SDM dan infrastruktur, serta pendanaan.

Aksi terorisme yang terjadi di wilayah Indonesia, yang diawali dengan bom Bali 1 dan disusul dengan pelarian dari Bank Niaga Niaga Medan baru-baru ini yang menyebabkan tewasnya anggota Bridan, hampir seluruh negara menyatakan keprihatinan dan konkret. mendukung upaya Indonesia mengungkap masalah Bom Bali, khususnya dalam proses penangkapan pelatihan teroris dan membawanya ke pengadilan. Dengan menangkap teroris ini, jelas bahwa teroris lokal sudah memiliki hubungan dengan teroris di seluruh dunia. Pencerahan kami dimungkinkan dan menegaskan bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kami untuk mengoordinasikan upaya global menggunakan pendekatan interdisipliner dan internasional. Untuk itu, seni manajemen nasional harus dipengaruhi dalam konteks perang terhadap aksi teror.

Di Indonesia, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan pertimbangan yang cermat dari budaya, kondisi sipil, dan stabilitas politik pemerintah. Ketiganya memiliki dampak signifikan terhadap pengesahan undang-undang. Konsep Barat dan Islam dalam mendefinisikan terorisme sangat sulit diterima Indonesia karena situasi politik di negara-negara Islam sangat berbeda dengan situasi dan perkembangan di lapangan di Indonesia. Demikian pula, budaya orang-orang di negara-negara ini dan di Barat berbeda dengan budaya Indonesia. Orang Indonesia mengakui keberadaan banyak agama dan banyak ras dan hidup bersama secara damai. Strategi penanggulangan terorisme pemerintah dilaksanakan melalui upaya preventif, preemtif, dan represif.

3. Upaya pencegahan

Mengingat keterbatasan yang ditimbulkan oleh kegiatan kriminal, kita perlu menangani segala bentuk aksi tindakan yang bukan hanya sifatnya kriminal, tetapi dapat menggunakan cara strategi non-kriminal. Upaya non pidana ini merupakan upaya dalam mencegah kejahatan yang terjadi sebelum suatu kejahatan terjadi, sehingga tindakan ini sering disebut dengan upaya preemitive atau upaya pencegahan. Ini harus didahulukan daripada upaya represif. Ada anggapan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menghilangkan ekstremisme dan radikalisme paham keagamaan oleh kelompok fundamentalis garis keras melalui pencerahan doktrin agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang agama.
- 2) Koordinasi kebijakan dan kebijakan pemerintah:

- a) Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan yang dapat mengakomodir ambisi kelompok ekstremis;
 - b) Keterlibatan kelompok ekstremis yang dapat mengarah pada tindakan terorisme dalam penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog, negosiasi, dan lain-lain;
 - c) Pemberian konsesi politik ke bawah tanah menjadi latihan konstitusional.
- 3) Keterlibatan partai politik, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki visi dan ideologi yang sama atau serupa dalam berdialog dengan kelompok radikal.
- 4) Organisasi teroris dan entitas terkait secara tegas ditetapkan sebagai kelompok organisasi yang terlarang serta telah dibubarkan oleh pemerintah.
- 5) Program sosial ekonomi meliputi:
- a) Pengentasan Kemiskinan.
 - b) Pemerataan pembangunan dan konsekuensinya;
 - c) Penciptaan lapangan kerja. d) Pengembangan lapangan kerja.
- Pengelolaan kurikulum, khususnya di bidang agama, bertujuan untuk mencegah masuknya ide-ide yang sangat radikal dalam proses pendidikan.
- 6) Penerapan hukuman mati bagi teroris di Indonesia.

4. Upaya Represif

Upaya pencegahan kejahatan pada hakikatnya adalah upaya keamanan masyarakat (social defense) untuk membantu masyarakat menghindari kejahatan atau mengendalikan kejahatan yang terjadi dalam batas toleransi

masyarakat. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan sosial ini. Salah satu upaya pencegahan kejahatan adalah penggunaan fasilitas penjara, atau penerapan hukum pidana dengan sanksi. Pencegahan kejahatan pidana dengan menggunakan sistem hukum pidana ialah salah satu metode yang sudah ada dan sudah berusia tua dengan peradaban manusia, Namun, ini bukanlah jaminan bahwa tindakan kejahatan digunakan sebagai cara dalam memerangi kejahatan.

Tindakan keras pemerintah terhadap investigasi kejahatan teroris meliputi:

- 1) Pembentukan Badan Anti-Terorisme dan pembentukan unit khusus untuk memerangi kejahatan teroris.
- 2) Serangan terhadap tempat persembunyian teroris.
- 3) Menjatuhkan hukuman pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana terorisme yang terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

BAB III

KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM MEMINIMALISIR TERORISME DI INDONESIA

A. Komitmen Kebangsaan

Bangsa kita memiliki sejarah yang sangat panjang. Komitmen bangsa ini sudah dimulai ribuan tahun yang lalu, sejarah nusantara dengan bentang alamnya yang beragam budaya dan bahasanya. Nusantara yang berhasil disatukan oleh Sriwijaya selama 600 tahun dan dilanjutkan oleh Majapahit yang kurang beruntung karena hanya berhasil menjaga persatuan dan stabilitas seluruh Nusantara selama 200 tahun. Sampailah pada situasi bangsa-bangsa Eropa menjelajahi lautan dan akhirnya menemukan pemandangan yang bagi mereka adalah penjelmaan surga di bumi, menumpahkan darah kita. Bagaimana tidak, di sini mereka menemukan kekayaan yang melimpah, komoditas yang sangat mereka butuhkan tetapi tidak bisa diproduksi di dalam negeri sendiri, yaitu rempah-rempah. Sejak itu mimpi buruk yang disebut kolonialisme, imperialisme, kolonialisme mulai menyergap. Penduduk nusantara terpaksa menanam dan menyerahkan hasil produksinya kepada saudagar-saudagar Eropa. Seratus tahun di bawah kooptasi dan penjajahan secara bertahap meningkatkan kesadaran dan mencoba untuk bangkit melawan. Keinginan untuk bebas dari penjajahan sekaligus memunculkan kesadaran bahwa tidak mungkin suku bangsa (Minang, Jawa, Minahasa, Banjar, dan suku lainnya) berjuang sendirian. Rasa percaya diri yang terluka dan rasa berbagi nasib yang sama akhirnya mengobarkan semangat untuk bersama-sama membebaskan diri dari belenggu penjajahan.²¹ Jawa, Minahasa, Banjar dan suku lainnya) berjuang sendiri-sendiri. Rasa percaya diri yang terluka dan rasa berbagi nasib yang sama akhirnya mengobarkan semangat untuk bersama-sama membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Jawa,

²¹ Mudawamah, "Komitmen Kebangsaan Dan Moderasi Beragama," 30-11, 2021, <https://www.agpiai.org/berita-utama/komitmen-kebangsaan-dan-moderasi-beragama/>.

Minahasa, Banjar dan suku lainnya) berjuang sendiri-sendiri. Rasa percaya diri yang terluka dan rasa berbagi nasib yang sama akhirnya mengobarkan semangat untuk bersama-sama membebaskan diri dari belenggu penjajahan.

Cita-cita kemerdekaan dan kemerdekaan menumbuhkan rasa persatuan, kesatuan dalam perjuangan, kesatuan tujuan antar suku bangsa yang kemudian melahirkan tekad bersama untuk menjadi bangsa yang lebih besar tanpa hambatan suku, budaya atau bahasa. Tekad bersama inilah yang menciptakan perjanjian Sumpah Pemuda yang bersatu Nusa dan Satu Bangsa serta Satu Bahasa yaitu bahasa Indonesia. Hingga suatu hari baik dalam sebulan, bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, 17 Agustus 1945. Setelah deklarasi politik bahwa bangsa kita bebas dari penjajahan, perjuangan kemerdekaan terus berlanjut, baik dengan mengangkat senjata maupun diplomasi. Peran ulama dan tokoh agama sangat besar dalam perjuangan ini.²²

Indonesia sangat beruntung karena memiliki umat beragama yang tidak memaksakan agamanya menjadi dasar negara. Apalagi mayoritas umat Islam tidak serta merta memaksakan Islam sebagai dasar negara bangsa ini. asas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi kesepakatan bersama. Namun selama ini kita hanya mengenal slogan Bhinneka Tunggal Ika dengan terjemahannya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tidak banyak yang menyadari bahwa sebenarnya semboyan tersebut merupakan penggalan dari untaian kata dalam Sutasoma " Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa" Dalam terjemahan yang sangat longgar, apapun agama/keyakinan (atau cara hidup) mereka, mereka tetap satu (karena) tidak ada dharma yang ambigu.

Sedangkan sehubungan menggunakan terorisme pada sini adalah komitmen kebangsaan susatu hal yang sangat penting buat mencelah terorisme pada

²² Mudawamah.

keterkaitan munculnya paham-paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang telah usang terpatri sebagai ciri-ciri kebangsaan yang luhur. di tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai serta budaya bangsa tadi akan menunjuk pada sikap mempertentangkan antara ajaran kepercayaan menggunakan budaya karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya.

Buat cara penyelesaian Bila seorang mempunyai komitmen kebangsaan bagaimana caranya meminimalisir tindak pidana terorisme merupakan komitmen kebangsaan wajib senantiasa pada jaga supaya tidak pernah luntur baik pada konteks bangsa indonesia yang mejemuk berasal segi etnis, agama, budaya sebagai akibatnya dalam pada komitmen kebangsaan tidak goyang dan mempunyai persatuan bangsa serta negara.

B. Toleransi

Toleransi dalam hidup beragama yang diajarkan Islam pada pemeluknya jika diterapkan secara seimbang akan melahirkan wajah Islam yang inklusif, terbuka, ramah, dan selaras dengan misi nubuwah yaitu Islam *rahmatan rahmatan lil 'alamin*. Islam yang toleran ini dalam kelanjutannya merupakan pengejawantahan nilai-nilai *universal* Islam sebagai agama untuk seluruh manusia.

Tasamuh yang diajarkan dalam syariat Islam tidak merugikan kewajiban suci iman, tetapi sebagai penegasan kemanusiaan umat Islam di tengah banyaknya kehidupan beragama. Oleh karena itu, di satu sisi, Islam dapat dikatakan sangat menghormati orang-orang yang mampu membela diri di masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai inti mereka sebagai umat Islam. Jika inti ajaran agama bukanlah menyekutukan Allah swt, berbuat baik, dan beriman

kepada Hari Akhir, maka toleransi merupakan salah satu mekanisme yang terkandung dalam maksud berbuat baik.²³

Hal yang sama terkait pentingnya toleransi menjadi perwujudan Islam rahmatan lil ‘alamin ini pula pernah dilontarkan sang Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa pandangan-pandangan inklusivitas sangat dibutuhkan pada hari ini, di mana perkembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi telah mengantarkan umat manusia buat hayati pada sebuah “desa buwana” (dunia village). pada desa buwana ini, insan akan semakin intim serta mendalam mengenal satu sama lain, namun sekaligus jua lebih praktis terbawa kepada penghadapan serta pertikaian langsung. sebab itu sangat diperlukan sikap-perilaku saling mengerti dan paham, dengan kemungkinan mencari dan menemukan titik kecenderungan atau kalimatun sawa’ mirip diperintahkan Allah dalam al-quran. menggunakan tegas al-quran melarang pemaksaan suatu kepercayaan pada orang atau komunitas lain, betapapun benarnya agama itu, karena akhirnya hanya Allah yang bakal bisa memberi petunjuk pada seorang, secara pribadi. tetapi, demi kebahagiaannya sendiri, manusia harus terbuka pada setiap ajaran atau pandangan, lalu bersedia mengikuti mana yang terbaik.

Dalam kehidupan demokrasi, toleransi memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perbedaan. Demokrasi akan terlihat dan dipraktikkan dengan baik ketika masyarakat memiliki empati yang besar terhadap segala macam perbedaan yang muncul dalam kehidupannya. Dalam konteks yang lebih luas, toleransi tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, tetapi juga mengarah pada perbedaan, ras, gender, perbedaan gender, budaya, dan sebagainya.

Islam adalah ajaran yang toleran karena merupakan rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam mengarahkan manusia untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang. Islam sangat menghargai semua hak asasi manusia, berjalan bersama,

²³ Pakja IMA, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan*.

dan saling membantu. Ajaran Islam bukan untuk menjatuhkan kelompok lain yang berbeda pendapat, tetapi untuk menjadi pelindung peradaban dunia. Padahal, toleransi tidak hanya terkait dengan mengamalkan agama dan toleransi antarumat beragama, tetapi juga terkait dengan praktik toleransi sosial dan politik. Dengan demikian, indikator moderasi beragama yang terkait dengan toleransi adalah kemampuan untuk berbagi sikap dan realitas keagamaan agar benar-benar menghargai segala bentuk perbedaan dikalangan dan lingkungan bermasyarakat. Sekalipun cakupan toleransi itu bersifat luas dan universal, namun dalam konteks ini lebih ditekankan pada toleransi dalam memahami dan menghargai perbedaan yang dipahami sebagai ciri pemahaman agama.²⁴

Sehubungan dengan terorisme di sini adalah toleransi salah satu cara untuk meminimalisir terorisme yang mana paham terorisme ini dalam perbedaan keyakinan, paham radikal menolak secara menerus atau berubah perubahan secara ekstrem sehingga dalam situasi seperti ini toleransi memiliki peran penting terhadap terorisme, yang di mana toleransi adalah sikap terhadap penyediaan ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan mereka dan mengungkapkan pendapat, bahkan jika berbeda dari apa yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini adalah titik toleransi yang penting. Selain membuka dalam memecahkan perbedaan, toleransi berisi untuk menerima sikap, menghormati orang lain yang berbeda dan pemahaman positif.²⁵

C. Anti radikalisme dan kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama tampaknya merupakan efek dari pemahaman agama yang kurang. Perilaku dan realisasi diri yang muncul dari perspektif dan pemahaman ini seringkali berupaya melakukan

²⁴ Pakja IMA.

²⁵ Nurcholish Madjid, "Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang."h 16

perubahan dalam kehidupan sosial dan politik warga negara melalui cara-cara kekerasan. Kekerasan yang bersumber dari perilaku keagamaan dan aktualisasi diri yang ketat bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti menyalahkan individu dan kelompok orang karena salah merepresentasikan keyakinannya tanpa argumentasi agama yang sah.

Ajaran agama, khususnya Islam sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya mengedepankan pentingnya kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil'alamin). Namun, tidak dapat disangkal bahwa saat ini masih ada peristiwa lain yang jauh dari karya para rasul karena pemahaman Ortodoks. Tak bisa dipungkiri masih ada takhayul agama dari sebagian umat Islam di era ini yang terkesan kurang bijak karena kuat dan yakin dalam beragama. Karena itu, wajah publik Islam dipandang oleh kelompok-kelompok di luar Islam sebagai kegilaan. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak bersahabat, ekstrim, dan diskriminatif. Ya, pernyataan ini tidak lengkap karena wajah Islam yang sebenarnya penuh dengan kasih sayang sebagaimana tugas Islam itu sendiri seperti yang telah disebutkan, yaitu menyebarkan kasih sayang ke seluruh dunia.

Dalam kaitannya dengan terorisme, ini berarti bahwa terorisme merupakan salah satu basis yang paling kuat sifatnya, kekerasan yang bersumber dari perilaku keagamaan dan realisasi diri yang ekstrim bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti saling curiga. Masyarakat dan kelompok warga disesatkan yang tidak memahami penggunaan kekerasan keyakinannya tanpa dalil agama yang sah, sehingga keseimbangan agama dalam indikator anti radikalisme dan kekerasan memiliki peran penting dalam meredam terorisme dengan bertumpu pada gagasan 'keputusan tidak setuju dengan suara bulat'. Itu lebih baik. Namun, semua umat beragama mengakui bahwa antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain ada dua sisi, perbedaan dan persamaan. Pengakuan ini akan menimbulkan rasa saling menghormati antara kelompok agama yang sama dengan kelompok agama lain.

Selain itu, terdapat pula konsep Trilogi Kerukunan di Kementerian Agama, yang berupaya menciptakan tiga jenis kerukunan, yaitu: kerukunan antarumat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antaragama dengan pemerintah. Trilogi kerukunan yang didengungkan oleh menteri agama saja, ratu penyelenggara negara dimaksudkan untuk menciptakan sikap toleransi, pengertian, saling menghargai dan saling menghormati antar dan antar umat beragama, sehingga didorong kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan daerah di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. dan UUD 1945.²⁶

D. Akomodatif terhadap budaya lokal

Persinggungan antara keyakinan, khususnya Islam, dan budaya seringkali mengundang perdebatan panjang dan menyisakan sedikit masalah. Agama Islam adalah kepercayaan yang bersumber dari wahyu bahwa setelah wafatnya nabi tidak akan datang lagi, sedangkan budaya adalah apa yang akan terjadi dalam penciptaan manusia yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. hubungan antara kepercayaan dan budaya tidak saling eksklusif. Pada titik inilah sering terjadi konflik antar paham keagamaan, khususnya umat Islam dengan menggunakan tradisi lokal yang telah berkembang di masyarakat setempat.

Dalam Islam, menyelesaikan konflik antara ajaran agama dan adat istiadat setempat dilarang oleh fiqh. Fiqh, menjadi landasan para ulama dalam membuka ruang serta menjadi wasilah untuk mengakhiri perbedaan pendapat. Beberapa hukum fiqh dan ushul fiqh, seperti al-'addah muhakkamah (tradisi yang baik dapat dijadikan sumber hukum), terbukti efektif dalam menyelaraskan ajaran Islam dengan adat setempat. Prinsip-prinsip fiqh di atas menjadi dasar pengakuan bagi penyelesaian berbagai persoalan tradisional di satu sisi, dan ajaran Islam di sisi lain, yang tidak dapat diberikan landasan hukum tekstual. Penyelesaian

²⁶ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012).h 86

ketegangan ini membuktikan bahwa pemerintahan Islam itu dinamis dan progresif. ia mampu beradaptasi menggunakan ruang dan waktu. Oleh karena itu, Islam akan terus bekerja dalam konteks apapun dan kapanpun. Dalam konteks Islam di Indonesia, penyusunan ajaran agama dengan menggunakan masyarakat Indonesia dan adat istiadat dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Syariah merupakan tanda masyarakat Islam di Indonesia, yang dilihat dalam bahasa lain. menjadi indigenisasi Islam.

Islam Pribumi mengacu pada bagian-bagian sejarah Islam di negara asal dan negara lain, termasuk Indonesia. Kedua rantai ini terus mengalir dan mengarah ke sungai yang lebih besar yang bergabung dengan anak-anak sungai, menyebabkan sungai tumbuh. Dengan demikian, pribumisasi adalah bagian dari proses bergulat dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak mengubah hakikat Islam..

Dalam pengertian Islam tradisional ini, kami ingin mencoba mengintegrasikan ajaran Islam agar tidak bertentangan dengan adat dan tradisi setempat. Pribumi bukan berarti meninggalkan budaya Islam demi budaya, tetapi agar budaya-budaya tersebut dapat menerima kebutuhan budaya dengan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh berbagai pemahaman teks (Al-Quran dan Hadits). Perpaduan keduanya menjadi saling melengkapi, dimana Islam lahir atas perintah Allah SWT, sedangkan kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia. Dalam Pribumi Islam terlihat bagaimana Islam memasuki budaya dan tradisi masyarakat tanpa kehilangan ciri khasnya, akibatnya tidak ada pemurnian Islam atau kesamaan praktik keagamaan dengan budaya Timur Tengah.

Pribumi Islam bukan untuk membangkitkan perlawanan terhadap kekuatan budaya lokal, tetapi untuk memperkuat eksistensi budaya. Dengan demikian, transformasi pemahaman Islam yang tidak sesuai dengan kearifan lokal dan budaya merupakan pemikiran Islam radikal yang menjauh dari semangat moderasi keagamaan karena semangat moderasi merupakan semangat keagamaan yang kritis, fleksibel dan

kontekstual. untuk melepaskan kebekuan dalam mengetahui ajaran keyakinan dalam pemahaman yang mencair, dan membuka jendela pemikiran yang luas.


Sikap beragama yang tidak mengikuti adat dan tradisi adalah tidak bijaksana. Sikap religius ini berangkat dari nilai dan prinsip agama karena akan merusak kearifan lingkungan bangsa. Gagasan bahwa agama adalah musuh budaya, atau sebaliknya, budaya adalah musuh agama, sebagaimana dinyatakan di atas, tidak sesuai dengan ukuran agama. Dalam persamaan ini, tidak ada konflik antara keduanya dalam bentuk dualitas yang memisahkan mereka, tetapi antara agama dan budaya, keduanya saling melengkapi. Konsep pemahaman agama yang sesuai dengan budaya dan tradisi sesuai dengan konsep Islam.

Fakta adanya upaya “Indigenisasi Islam” tersebut merupakan jejak pusaka dan warisan dakwah Wali Songo yang masih terlihat hingga saat ini dalam bentuk modifikasi ajaran Islam seperti penggunaan bahasa daerah, alih-alih, dari bahasa Arab. Banyak bahasa daerah yang digunakan sebagai pengganti nama Arab, misalnya dalam penggunaan gelar “Gusti Kang Murbeng Dumadi” sebagai ganti Allah Rabb al-'Alamin. Seperti Nabi menyebut Nabi Muhammad SAW. Susuhunan untuk menyebut Hadrat al-Shaikh. Puasa bukan istilah Syaum. Sembah Yang bukan Doa, dan banyak lainnya.

Praktik dan perilaku keagamaan yang sesuai dengan adat dan tradisi lokal dapat digunakan untuk melihat seberapa rela pemahaman ini menerima praktik keagamaan yang sesuai dengan budaya lokal. Orang-orang moderat cenderung lebih menerima adat dan tradisi lokal dalam praktik keagamaan mereka, selama hal tersebut tidak menentang aturan dan ketetapan ajaran agama dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama. Pemahaman keagamaan yang konservatif dicirikan oleh kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak hanya menekankan kebenaran paradigma keagamaan tradisional, tetapi juga paradigma ideal. Menurut Abdullah Saeed, situasi ini penting untuk dipahami dalam hal pemahaman konteks

dalam menjelaskan proposisi-proposisi keagamaan, dimana perspektif konteks mengarah pada upaya memahami Islam yang sebenarnya.²⁷

Meski kaitannya dengan terorisme di sini, budaya seringkali mengundang perdebatan panjang dan menyisakan beberapa persoalan, hubungan antara agama dan budaya, moderasi beragama dalam bentuk koeksistensi dengan budaya lokal untuk memperbaiki hal ini meski budaya dan agama berkonflik. , tetapi dalam Islam untuk diselesaikan Konflik antara ajaran agama dan adat istiadat setempat dicegah dengan fiqh sehingga menurut ajaran agama dan masyarakat Indonesia dan tradisi kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Syariah menjadi simbol masyarakat Islam di Indonesia. ,misalnya suara adzan, membaca al-Qur'an.



²⁷ Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan, 2016).

BAB IV

PANDANGAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME

A. Hukum Terorisme

Terorisme dikelompokkan dalam dua golongan menurut Hukum Pidana Islam yaitu

1. Jarimah *Hirabah* (perampokan)

Hukum dalam melakukan terorisme merupakan haram sebagaimana fatwa MUI tahun 2004 pada nomor 3, baik dilakukan secara individu maupun kelompok.²⁸ berikut merupakan dalil tentangnya.

- a. Di dalam qur'an tepatnya pada surah al-Maidah (5): 32 Allah swt telah berfirman

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahan

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara

²⁸ fawa mui, *Terorisme*, no. 3, 2004.

mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

b. Hadist Nabi saw

Artinya:

“Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya”.(H.R Abu Dawud).²⁹

Artinya:

“Barangsiapa mengacungkan senjata kepada saudaranya (muslim), maka malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti.” (H.R Muslim).

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam hal ini peneliti menyamakan Jalima Hiraba dengan aksi teroris serentak karena kesamaan niat di antara keduanya. Oleh karena itu, bab ini membahas Jalima Hirabah berdasarkan hukum Islam untuk memperjelas penjelasan hukum terorisme dari perspektif hukum Islam.

Kata Hirabah yang asal katanya adalah harb (perang). Hirabah mengacu pada sekelompok Muslim, pemberontak, atau teroris (Thaifah al-Irhabiyyah) di antara Ahlu Dzimmah yang dengan sengaja mempersenjatai diri dengan senjata dan berusaha untuk menjarah, membunuh, mengintimidasi, atau menyebabkan gangguan, biasanya mereka adalah orang luar. Kota, desa terpencil, pegunungan, gurun, jalan raya di luar kota, atau tempat di mana donasi atau perlindungan tidak memungkinkan. Hirabah adalah salah satu jenis jarimah hudud, suatu kejahatan yang sifat, luas, dan hukumannya ditentukan oleh hukum Syariah. Menurut para ahli fiqh, Hiraba berarti Qath'u al-Thariq (korupsi) atau al-Sariqah al-Kubra (pencurian besar). Ulama fiqh menyebutnya Hirabah al-Sarikah al-Qubra. Hal ini karena Hirabah merupakan upaya aktif dalam bentuk perolehan harta benda dalam jumlah besar, yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan

²⁹ sunan abi daud abu daud sulaiman ibn al-asy'ats al-sajastani, *Juz 4* (Beirut: dar al-fikr, 1994).h 330

ketenteraman masyarakat. Ulama-ulama menyatakan bahwa sepakat tentang pelaku hirabah merupakan perbuatan dosa yang besar dan konsekuensinya *hadd*.

Dalam QS al-Maidah (5): 33 Allah telah berfirman

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar ”.

Artinya Jalima Hirabah sama halnya jika memerangi Allah swt begitupun Rasul utusan-Nya serta membunuh semua orang. Hukum Pokok tersebut jelas dilarang karena sangat berbeda dengan Allah SWT, khususnya Khasid al Syariah yang diwahyukan oleh umat Islam dan umat manusia pada umumnya. Menjaga Iman (hifzh al-din), Menjaga Kesehatan (hifzh al-nafs), Menjaga Akal (hifzh al-'aql), Menjaga Keturunan (hifzh al-naql), dan Menjaga Harta (hifzh al-naql)). -Pusat perbelanjaan). Oleh karena itu, ternyata melakukan tindakan teroris adalah ilegal. Karena bertentangan dengan teks Qur'an dan hadits Nabi SAW serta merusak rukun yang lima (maqashid al-syari'ah). Untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi. MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2004 terkait dengan tindakan terorisme tidak merinci hukuman apa yang harus diberikan kepada pelaku terorisme. Karena MUI tidak punya kewenangan untuk mencoba menghukum teroris. MUI hanya berwenang mengeluarkan fatwa tentang masalah umum keagamaan dan kepercayaan yang berkaitan dengan suatu kebenaran dan kesucian umat Islam

Indonesia. Disisi lain di Indonesia adalah pemidanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Hukum Teroris/Pemberantasan Terorisme. Karena itu, fatwa MUI tentang terorisme tidak menyebutkan bagaimana teroris dieksekusi. Dalam hal ini, penulis memaparkan beberapa jenis hukuman mati yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terorisme dalam pengertian hukum agama, khususnya Islam.

Sebagaimana di firmankan dalam *QS al-Maidah (5): 33* terkait hukum hirabah berikut aturan tata cara menjatuhkan hukuman tersebut.

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Berdasarkan hal ini, kita dapat menemukan hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan Hiraba: yang pertama dibunuh, yang kedua disalib, yang ketiga dipotong-potong dan yang keempat hidup, diusir dari negara (dideportasi)). Dalam menentukan makna Rafaz au (atau) dalam ayat di atas, para ulama berselisih paham apakah artinya takir (pilihan) atau tanwi (detail). Pertama, lafaz au dalam puisi adalah takhyir, yang didasarkan pada argumen bahwa huruf au (dalam puisi) berarti takhyir. Ini adalah pendapat Abu al-Tzar, Imam Malik, Saeed bin Musayyab, Oumar bin Abdul Aziz, Muhajid, Al-Dahak dan Al-Nakai. Berdasarkan interpretasi ini, hakim dapat memilih salah satu dari empat sanksi terhadap Muharibin. Pendapat kedua berpendapat bahwa kata au dalam puisi tersebut bersifat informatif bagi tanwi' al-

hukum (rincian hukum). Mereka menyoroti narasi Ibn Abbas yang ditemukan dalam Musnad Muharibin (perampok) Imam Syafi'i. Jika mereka membunuh dan tidak mengambil harta mereka, mereka akan dibunuh dan tidak disalibkan. Jika mereka menyita harta benda tetapi tidak membunuh, tangan dan kaki mereka disilangkan. Jika mereka tidak meneror dan menyita harta mereka, mereka akan diusir dari tanah mereka." Pendapat ini dianut oleh Imam Syafii, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam riwayatnya. Pendapat yang kuat adalah pendapat kedua.³⁰

Dalam hal *hirabah* para ulama berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zaidiyah mereka berbeda atas hukuman untuk muhrabin sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika dilihat dari bentuknya, hukuman jaribah hirabah dibagi atas 4:

1. Hukuman Menakut-nakuti

Hukuman untuk jenis *Hiraba* ini adalah pembuangan (*al-nafyu*). Pandangan ini diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i dan Syi'ah Zaidya, hukumannya adalah tajir atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap setara. Ulama fiqf memiliki interpretasi yang berbeda tentang hukuman orang buangan (*al-Nafyu*) dalam ayat ini. Tempat kelahiran dievakuasi ke tempat lain, non-Muslim dan dapat menjadi murtad karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan di pengasingan atau melarikan diri ke tempat lain. Mazhab Maliki mengartikan *al-Nafyu* dalam arti harafiahnya, yaitu mengusir orang yang zalim ke negeri lain, tetapi di negeri itu ia dipenjarakan sampai bertaubat. Ulama mazhab Syafi'i menafsirkan *al-Nafyu* sebagai memenjarakan orang yang zalim sampai dia bertobat di negaranya.

³⁰ m. ramadhan al-mustasib, "Hirabah Dan Hukumannya," n.d., <https://groups.yahoo.com/group/khilafah/message/701>.

Mengenai mazhab Hambali, al-Nafyu mengatakan bahwa telah diasingkan ke negara lain dan tidak diperbolehkan kembali ke negara asalnya.³¹

2. Hukuman Mengambil Harta Tanpa Membunuh

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah, hukumannya adalah potong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa sesuai dengan penafsiran huruf *au* dalam surat *al-Maidah* ayat 33, hukuman untuk muharibin yang mengambil harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang terdapat dalam surat *al-maidah* ayat 33, asal jangan pengasingan.

3. Hukuman Membunuh Tanpa Mengambil Harta

Apabila muharibin hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syiah Zaidiyah disamping hukuman mati pelaku juga harus disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, pelaku hanya dijatuhi hukuman mati tanpa disalib.³²

4. Hukuman Membunuh dan Mengambil Harta

Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syiah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari golongan Hanafiyah, hukumannya adalah eksekusi (hukuman mati) bagi orang yang disalib, tanpa dipotong tangan dan kakinya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini hakim boleh memilih salah satu dari tiga hukuman yang berbeda: Pertama, amputasi tangan dan kaki, kemudian dibunuh; Kedua, eksekusi tanpa penyaliban dan amputasi tangan dan kaki; Ketiga, dia disalibkan dan kemudian dibunuh.

³¹ Abdul Qadir Audah, "Al-Tasyri' Al-Junai Al-Islami", n.d.h 648

³² Audah.

Dengan analogi terorisme dengan Kiya atau Hiraba, hukuman bagi teroris juga dapat dibagi menjadi empat. Pertama, jika suatu tindakan terorisme dilakukan semata-mata untuk tujuan intimidasi atau intimidasi, tanpa kehilangan nyawa atau harta benda, hukuman bagi Tazir adalah penjara atau pengusiran sampai ia bertobat. Kedua, hukuman jahit silang anggota badan maka kasus terorisme ini hanya mengakibatkan kerugian harta benda atau kerugian serius lainnya. Ketiga, kematian dengan menembak atau cara lain jika aksi terorisme ini mati tanpa kehilangan harta benda..

Keempat, jika tindakan terorisme ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, harta benda, dan mengganggu stabilitas nasional dan reputasi nasional, maka harus disalibkan, dihukum mati atau ditembak..

2. Jarimah *al-baqyu* (pemberontakan)

Al-Baghyu (pemberontakan) berarti seseorang yang tidak menaati imam yang sah tanpa alasan. Menurut ulama Syafi'iyah, *al baghyu* (pemberontak) adalah seseorang yang menuduh seorang imam tidak menaatinya dan ingin menjauh dari imam yang sah, atau yang tidak diakui oleh kekuasaan, pendapat, dan pemimpin lainnya. Di sisi lain, pemikiran Maliki berpendapat bahwa *al-Baghyu* adalah penolakan untuk tunduk kepada Imam yang sah dengan paksa. Ketika pemberontak mengambil tindakan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memerangi mereka dengan peraturan ini. Tindakan mereka yang berusaha untuk melawan pemerintahan yang adil bagi rakyatnya, yang tindakannya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa, dan yang ketidaksetujuannya atas tindakan mereka dalam masalah politik melawan penguasa menyebabkan kepergian mereka dari penguasa. aku ingin berpisah Mereka dibimbing oleh satu

perintah yang menjadi sumber kekuatan moral mereka dalam menjalankan tindakannya.³³

Lalu *al-baghyu* juga memiliki unsur-unsur yaitu:

1. Pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat Tujuannya adalah untuk mencoba menggulingkan pemimpin negara dan posisinya. Pemberontak tidak ingin mematuhi hukum dan mereka tidak ingin memenuhi tanggung jawab sebagai warga dalam bernegara. Namun, para ulama fiqh mengatakan bahwa pemberontakan yang muncul karena pemerintah memerintahkan warganya untuk melakukan perilaku maksiat tidak bisa disebut *al-baghyu*. Alasan para ulama adalah sabda Rasulullah sebagai berikut: Atas sabda Umar RA dari Nabi SAW yang bersabda, “Mentaati dan mentaati pemimpin hukum adalah hak (wajib) selama tidak memerintahkan kemaksiatan. .” Jika kamu diperintahkan untuk mendurhakai, maka tidak wajib untuk ditaati dan ditaati.” (Ditulis oleh Al-Bukhari)³⁴
2. Demonstratif, artinya didukung oleh tentara. Dengan demikian, menurut ulama Fikw, sikap menolak begitu saja seorang kepala negara yang diangkat dengan SK tidak disebut *al-Baghyu*. Misalnya sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau berbai'at kepada Abu Bakar, atau sikap Ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair yang tidak melihat legitimasi pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Postur mereka tidak termasuk *al-baghyu* karena postur mereka tidak terlihat. Contoh lainnya adalah kelompok khawarij yang ada pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengenai hal ini, Imam Syafi'i berkata, “Sesungguhnya sekelompok orang yang menunjukkan sikap yang mirip dengan Khawarij dengan memisahkan diri dari gereja, bahkan gereja menganggap mereka kafir, tidak membolehkan berperang. kelompok ini karena mereka masih dilindungi Iman. Hal ini tidak menjadikan mereka

³³ ddk muhammad amin suma, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan*, cet 1 (pejaten barat: pustaka firdaus, 2001).h 60-61

³⁴ m fatkhimuna, “No Tit,” *Urnal M.Fatkhimuna.*, 2019, http://eprints.walisango.ac.id/6809/3/BAB_11.pdf.

merubah keadaan menjadi (maksiat) apa yang Allah perintahkan untuk mereka perangi³⁵.

3. Niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan berdaulat dengan mengganggu ketertiban umum, termasuk tindak pidana. Jika tindakan kriminal tersebut tidak mengarah pada penggulingan pemerintah dan dia tidak melakukan tindakan kriminal (seperti pembunuhan, penjarahan, pemerkosaan, perampokan, dll), ulama Fiqih mengatakan Arbergheu tidak akan dimasukkan.

B. Hukuman Terhadap Pemberontak

Suatu gerakan anti pemerintah dinyatakan pemberontak dan harus dihukum sebagaimana yang ditetapkan pada garis hukum.³⁶Yaitu pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib (dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik) atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Sanksi hukum tersebut sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat memperoleh siksaan yang besar.

Penerapan hukum dimaksud akan dilaksanakan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemegang kekuasaan yang sah bersikap adil dalam menetapkan kebijakan.³⁷
2. Pemberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan.
3. Dari gerakan tersebut diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan untuk memberontak guna menggulingkan pemerintahan yang sah. Jika tidak gerakan tersebut dikategorikan sebagai pengacau keamanan atau perampok.

³⁵ Nurul Irfan, *Nurul Irfan*, n.d.h 68-73

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (jakarta: Sinar Grafika, 2012).h 76

³⁷ Zainuddin Ali.h 76

4. Gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan, karena tanpa ada seorang pemimpin tidak mungkin kekuatan akan terwujud.

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemberontakan adalah hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw, antara lain:

1. Qs. Al-Hujurat:9 “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Akan tetapi, kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau ia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat (49):9)
2. Hadis “dari Aisyah r.a., ia berkata: “barangsiapa memecah belah persatuan kaum muslimin padahal ia telah sepakat untuk memilih satu pemimpin dengan maksud menceraikan umat, maka bunuhlah ia”
3. “barangsiapa yang mendatangimu, sedangkan urusanmu berada ditangan mereka (pemimpin mereka) dan mereka ingin merusak kekuasaanmu serta akan memarak-morandakan jemaahmu, maka bunuhlah mereka” (HR. Muslim)
4. Dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “barang siapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan memberikan telapak tangan dan buah hatinya (ketaatannya) kepada, maka hendaklah ia menaatinya jika ia dapat. Kemudian jika datang orang lain merebutnya, maka penggallah leher orang lain itu”(HR. Muslim)
5. “Dari Zaid bin ‘alaqah, ia berkata: saya mendengar Arfajah berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya nanti terjadi banyak fitnah. Oleh karena itu barangsiapa yang mau memecah urusan (persatuan)

umat ini padahal mereka itu bersatu, maka penggallah ia (lehernya) dengan pedang, siapapun mereka” (HR. Muslim).

Akuntabilitas sebelum dan sesudah pemberontakan Semua tindakan kriminal dan perdata pemberontakan yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberontakan harus dimintai pertanggungjawaban. Jika mereka melakukan pembunuhan, pencurian atau pemerkosaan, mereka harus diadili sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Akuntabilitas dalam Peristiwa Pemberontakan Para ahli dari keempat sekolah setuju bahwa pemberontakan argumentatif yang kuat tidak diperlukan untuk menggantikan harta benda dan jiwa yang terbunuh dalam baku tembak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan/ Intisari

Dari dasar kajian yang dilaksanakan, dapat dibuatkan kesimpulan atau intisari sebagaimana dibawah ini:

1. Perkembangan politik hukum indonesia dalam mengatasi terorisme dilihat dari pencegahan dari akar permasalahannya dan perlindungan global sedangkan dalam pencegahan akar masalah undang-undang tidak setuju dikarnakan masalah tidak adil karna tidak mungkin diselesaikan dengan menahan, menuntut dan memenjarakan pelaku. Sedangkan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangkai tindak pidana terorisme yang bersifat *preventif, kebijakan internasional, kebijakan nasional, upaya preventif, upaya preemtif, upaya represif*
2. Konsep moderasi beragama dalam meminimalisir terorisme di indonesia dilihat dari moderasi *maqashidi* yaitu upaya memoderasi suatu pradigma berpikir dan aktualisasi aksi atau sikap keterimaan lahir batin dalam perbedaan keyakinan dan faham agama yang memiliki karakteristik *tawassuth, tawazzun, i'tidal, tasamuh, musawah, syura, islah, aulawiyah, tahawwur wa ibtikar, tahadhur, wataniyah wa muwatanah, al qudwah* serta memiliki skala prioritas mengaja agama, terjaminin perlindungan hidup/jiwa, terjamin akal dan pikiran , terjaminin kepemilikan harta dan benda dan terjaminin perlindungan hak dan keturunan sehingga moderasi maqshidi mencakup penerapan dalam kemaslahatan
3. Pandangan *fiqh jinayah* terhadap terorisme,
Hirabah berasal dari kata '*harb*' (peperangan). *Hirabah* merupakan salah satu bentuk *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang jenis, jumlah dan hukumannya ditentukan oleh *syariat*. "Ini berarti bahwa *jarimah hirabah* disamakan dengan perbuatan memerangi Allah dan Rasulnya dan membunuh seluruh umat manusia,

yang hukum dasarnya jelas haram, karena bertolak belakang sekali dengan *maqashid al-Syari'ah*, yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat Islam terutama kepada seluruh umat manusia agar senantiasa untuk menjaga agama, memelihara harta dan nyawa, akal serta keturunan.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan dalam pengawasan pemerintah dan aparat hukum mengenai bentuk dan gejala tindak pidana terorisme
2. Perlu ditingkatkan pendidikan agama khususnya moderasi beragama agar meningkatkan keimanan dan persaudaraan sesama untuk menghindari ajaran yang tidak sesuai



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed. *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan, 2016.
- abu al-husain muslim ibn al-hajjaj al-qusyairi al-naisaburi. *Shalih Muslim*. Jus 16. Beirut: dar al-fikr, 1995.
- abu daud sulaiman ibn al-asy'ats al-sajastani, sunan abi daud. *Juz 4*. Beirut: dar al-fikr, 1994.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana*, n.d.
- . *Hukuman Pidana Islam*. jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, n.d.
- Ahmad Zainut Tauhid. “HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH.” 365 1 (2012).
- Alesina, dan Swagel. “Political Instability and Economic Growth.” *Journal of Economic Growth* 1 (n.d.).
- Amir Syarifuddin. *Ushul Figh 2*, n.d.
- Audah, abdul qadir. *Al-Tasyri' Al-Junai Al-Islami*, n.d.
- Bagas Hapsoro. *Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*. Deparlu RI, 2004.
- Bagong Suyanto Dan Sutinah. *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan*. jakarta: Kencana, 2005.
- Columbo, Rebecca. “Elaborasi, Eksplorasi, Dan Konfirmasi.” 24 februari, 2021. <http://gurupembaharu.com/home/?p=187>,.
- Darlis. *Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Multikultural*. Vol. 13 no. Rausyan Fikr, 2017.
- Darmanto, Sri Wardaya, Dan Titik Dwiyani. *Bauran Orientasi Strategi Dan Kinerja Organisasi Peneraan Variabel Anteseden, Moderasi, Dan Mediasi Dalam Penelitian Ilmiah*. Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2005.
- Darmawan Hendro Dermawan, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- deparlu as, farid wadji. “Kebencian Barat Terhadap Gerakan Islam Ideologis.”

American Journal of Political Science, 2005, Midwest Political Science Association, 2005.

Departemen Agama RI. *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012.

Djam, an Satori Dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: : Alfabeta, 2017.

Eva. *Suatu Pengantar Metode & Riset Desain Komunikasi Visual (DKV)*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020.

fawa mui. *Terorisme*. No. 3., 2004.

Hadi Setia Tunggal. *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Terorisme*. Jakarta: Harvarindo, 2003.

Harian Republika, 2006.

Heri Jauhari. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Hukman Hakim Saifuddin. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Imam taqiyuddin abu bakar al-husaini. *Kifayatul Akhyar*. Jilid III. Surabaya: bina ilmu, 1997.

Indriyanto Seno. *Terorisme Dan HAM Dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.

Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Lukman Hakim Saifuddin. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

m. ramadhan al-mustasib. "Hirabah Dan Hukumannya," n.d.
<https://groups.yahoo.com/group/khilafah/message/701>.

m fatkhimuna. "No Tit." *Urnal M.Fatkhimuna.*, 2019.
http://eprints.walisango.ac.id/6809/3/BAB_11.pdf.

Mudawamah. "Komitmen Kebangsaan Dan Moderasi Beragama." 30-11, 2021.
<https://www.agpaa.org/berita-utama/komitmen-kebangsaan-dan-moderasi-beragama/>.

Muhammad al-khathib al-syarbini. *Mughni Al-Muhtaj*. Juz iv., n.d.

- muhammad amin suma, ddk. *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan*. Cet 1. pejaten barat: pustaka firdaus, 2001.
- Muhtar Z. *Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembuburan Densus 88*. Supremasi Hukum, 2014.
- Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka setia, 2013.
- “No Title.” 5 Desember, 2019.
- Nurcholish Madjid. “Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang.” *Jurnal Ulumul Qur’an* IV, no. 1 (1993).
- Nurul Irfan. *Nurul Irfan*, n.d.
- Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. jakarta: Amzah, 2013.
- Nutammimul ‘Úla. *Risalah Perjuangan Dakwah Perlemen*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2004.
- Pakja IMA. *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan*. Kelompok K. jakarta, 2019.
- Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Perwita, agung banyu. “Penegakan Ham Dan Politik Luar Negeri Indonesia.” *Journal of Security Seactor Management*, 3 September 4 (2006).
- PIDANA, KEBIJAKAN FORMULASI PENCEGAHAN TINDAK, and TERORISME DI ERA TEKNOLOGI 4.0. “I Made Wahyu Chandra Satriana, Luh Putu Eka Pramestiani.” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* 17, no. No.2 (2020).
- RATNASARI, FAUZIAH. “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.[Skripsi].” 54, 2017.
- Rausyan Fikr. “Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural.” *Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 2, no. 13 (2017).
- RI, Departemen Agama. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” n.d.
- Riska Amalia. “Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas.” *Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam*, 2020.
- Sasa Sunarsa. *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad*. Wonosobo: : CV Mangku

- Bumi Media, 2020.
- Sayid Syabiq. *Figh Sunnah IX*. Bandung: Alma' Arif, 1990.
- Soebardhy. *Et Al., Kapital Selekt Metodologi Penelitian*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2020.
- Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, 1983.
- Soerjono soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pempengaruhi Penegakan Hukum*. jakarta: grafindo, 1983.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- sukawarsini djelantik. "Terorisme Dan Keamanan Nasional." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasioal 1* (n.d.).
- Suyanto. "Dasar-Dasar Ilmu Figh Dan UShul Figh," n.d.
- Takdir, S.H., M.H. *MENGENAL HUKUM PIDANA*. PENERBIT LASKAR PERUBAHAN, 2013.
- 18 Februari. "Teknik Analisis Data Pengertian, Jenis, Dan Tahapannya," 2021. <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/>.
- The Metaphor of Terror Terrorism Studies and Cantructivist Turn. *Hulsse, R, & Spencer, A. Security D.*, 2008.
- TINJAUAN, PERBUATAN I'DAD (PERSIAPAN) TERORISME DALAM, and HUKUM PIDANA POSITIF DAN FIQH JINAYAH. "No Title." *Nada Yasmin*, no. 11150450000065 (2020).
- W.A Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Gralia Indonesia, 1995.
- Zainal Asikin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Zainuddin ali. *Hukum Pidana Islam*. jakarta: sinar grafika, 2009.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. jakarta: Sinar Grafika, 2012.





LAMPIRAN


PAREPARE

DOKUMENTASI

Mengerjakan Skripsi



Mencari Referensi



BIODATA PENULIS



Wahyu, lahir di Parepare, pada tanggal 30 Juli 1998, anak ke 2 dari tiga bersaudara. Bapak Darwis. Ibu Hasna, kini penulis beralamat di jalan Kelapa Gading Ellekakukue No.73 kota Parepare, Bumi Harapan kecamatan Bacukiki Barat Sulawesi Selatan. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis, yaitu memulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD 75 Parepare, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 9 Parepare kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMA) di SMA 2 Parepare, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Hukum Pidana Islam (HPI), fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis sukses menyelesaikan skripsinya pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Membumikan Moderasi Beragama dalam Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Analisis Fiqh Jinayah”.